

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN KELUAR RUMAH *RAPO-RAPOANG* BAGI CALON
PENGANTIN DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS DI
KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP



OLEH

ANDI MUHAMMAD GIMNASTIAR
NIM: 2220203874230038

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN KELUAR RUMAH *RAPO-RAPOANG* BAGI CALON
PENGANTIN DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS DI
KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP**



OLEH:

**ANDI MUHAMMAD GIMNASTIAR
NIM. 2220203874230038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah *Rapo-Rapoang* bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Gimnastiar

NIM : 2220203874230038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1548 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Budiman, S.Ag., M.HI

NIP : 197306272003121004

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Tradisi Larangan Keluar Rumah *Rapo-Rapoang*
bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan
Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Gimnastiar

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penempatan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1548 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M. HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad Saw, nabi yang menjadi contoh suri teladan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, H. Pung Umar dan Hj. Andi Puce, yang menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan saya. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta cinta yang telah diberikan sejak saya dilahirkan hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Setiap tetes keringat yang mereka curahkan, setiap pengorbanan yang mereka sembunyikan di balik senyum, serta setiap doa yang mereka panjatkan dalam sujud dan sepertiga malam menjadi kekuatan yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah saya. Di balik setiap keberhasilan yang saya raih, ada perjuangan luar biasa dari kedua orang tua yang sering kali tidak terlihat dan tidak terucapkan. Mereka rela mengesampingkan keinginan dan kepentingan pribadi demi memastikan saya dapat terus melanjutkan pendidikan, memberikan semangat ketika saya merasa lelah, menguatkan ketika saya ingin menyerah, serta selalu percaya bahwa suatu hari nanti saya akan mampu mewujudkan impian yang selama ini diperjuangkan bersama. Tidak sedikit air mata, rasa lelah, dan kesulitan yang saya lalui selama proses penyusunan skripsi ini. Namun setiap kali mengingat wajah kedua orang tua, saya kembali menemukan alasan untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Doa-doa tulus yang tidak pernah putus dari mereka menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan

kemudahan yang Allah Swt. hadirkan dalam setiap proses penyelesaian tugas akademik ini. Skripsi ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras saya, melainkan juga buah dari cinta, pengorbanan, dan doa kedua orang tua yang tidak ternilai harganya. saya menyadari bahwa sebesar apa pun keberhasilan ini, tidak akan pernah mampu membalas segala jasa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap pengorbanan dan doa mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, S.Ag., M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Iin Mutmainnah, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Tokoh Agama, Tokoh adat Masyarakat, desa Botto kabupaten sidenreng rappang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Masyhuriatul Aulia, yang sama sama berjuang meraih gelar dalam pendidikan S1. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan

karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.

8. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam, teman KKN, teman PBAK penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Mei 2026

Penulis,



Andi Muhammad Gimnastiar
NIM. 2220203874230038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Gimnastiar
NIM : 2220203874230038
Tempat/Tgl. Lahir : Ulo'e Sidrap, 27 Mei 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakshi
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon
Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2026

Penulis,



Andi Muhammad Gimnastiar

NIM. 2220203874230038

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD GIMNASTIAR. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.* (Dibimbing oleh Bapak Budiman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang terkandung dalam tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin, (2) relevansi tradisi tersebut di tengah perkembangan zaman, dan (3) pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi larangan keluar rumah berdasarkan teori ‘urf dan *maqasid al-syariah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, dan pelaku tradisi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi *rapo-rapoang* mengandung nilai sosial berupa pengendalian diri, penjagaan kehormatan keluarga, dan penguatan hubungan kekeluargaan; nilai budaya berupa pelestarian adat istiadat Bugis dan nilai *siri' na pace*; serta nilai religius berupa anjuran menjaga diri, memperbanyak ibadah, dan mempersiapkan diri sebelum menikah. (2) Tradisi *rapo-rapoang* masih relevan di tengah perkembangan zaman karena dipandang memiliki manfaat dalam membentuk kesiapan fisik, mental, dan moral calon pengantin, meskipun pelaksanaannya mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat modern. (3) Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam, tradisi *rapo-rapoang* dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ditinjau dari *maqasid al-syariah*, tradisi ini sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga kehormatan atau keturunan (*hifz al-nasl*), selama tidak disertai keyakinan bahwa pelanggaran secara mutlak akan mendatangkan musibah atau bala yang bertentangan dengan akidah Islam.

Kata Kunci: *Rapo-rapoang*, Hukum Keluarga Islam, ‘Urf, *Maqasid al-syariah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoretis	12
C. Kerangka konseptual	22
D. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	42

F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Nilai Sosial, Budaya, dan Religius dalam Tradisi <i>Rapo-rapoang</i> pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.....	47
B. Relevansi Tradisi Larangan Keluar Rumah di Perkembangan Zaman bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang	60
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran
1	Surat izin penelitian dari kampus
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3	Surat izin penelitian dari pemerintah daerah
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
5	Dokumentasi wawancara
6	Biodata penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَبِلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمِّ	: Nu'ima
عَدُوُّ	: 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-Quran

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'Alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab	
ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah masyarakat Indonesia yang beragam budaya, adat istiadat tetap menjadi fondasi identitas sosial yang erat terjalin dalam segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Masyarakat Indonesia memandang pernikahan bukan hanya sebagai hubungan hukum dan sosial, melainkan juga sebagai acara suci yang dipenuhi simbol-simbol adat dan agama.¹ Dalam tradisi kepulauan Indonesia, ritual pernikahan umumnya dilakukan melalui serangkaian proses yang panjang, yang sarat dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas yang mencerminkan sistem nilai serta pandangan hidup komunitas setempat. Khusus bagi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, adat pernikahan tidak semata-mata upacara, tetapi merupakan wujud kehormatan keluarga serta kelangsungan garis keturunan. Dengan demikian, interaksi antara norma adat dan ajaran Islam menimbulkan topik yang menarik untuk dianalisis dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah

¹ Henry Soelistyo Winsherly Tan, S H Budi, *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Detak Pustaka, 2025).

² Pemerintahan Republik Indonesia, “Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,’ Pub. L. No. 16 (2020).”

dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan

Allah berfirman dalam Q.S Ar- Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ayat al-Qur'an sangatlah ditekankan untuk dapat melengkapi diri mencapai keluarga sakinah mawahdah dan warohma dalam menjalani kehidupan seterusnya, Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, termasuk pelaksanaan ijab dan qabul.⁴ hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain hingga semakin menumbuhkan cinta dan kasih sayang didalam diri manusia, kemudian selain itu kebutuhan nafkah batinia sebagai manusia yang normal tidak dapat kita punggiri hal tersebut menjadai salah satu hal yang mendasari aturan pernikahan untuk terhindar dari perbuatan dosa yang tidak diperbolehkan Agama, maka dari itu untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan, pemenuhan nafkah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2020), h. 406

⁴ Sunuwati, Abdul Rahim, Hasan Dfinubun, "An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts in a Single Pronouncement of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs" 1, no. 1 (2024).h. 33.

batinia manusia diperkenankanlah untuk menikah agar mendapatkan cinta dan kasih sayang yang suci untuk saling mengisi, melengkapi satu sama lain yang telah diperbolehkan setelah menikah.

Pernikahan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa nikah diartikan sebagai ikatan atau suatu akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap Agama. Adapun kata “kawin” bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin, bersetubuh. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas lagi yaitu: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewa-jiban bagi masing-masing”⁵

Dengan demikian dikatakan bahwa pernikahan tersebut menggantung aturan-aturan hukum tertentu dan syariat-syariat Agama yang berlaku, namun terlepas dari pada hal tersebut ada kebiasaan masyarakat melakukan sesuatu-sesuatu tertentu yang diluar dari aturan hukum dan syariat Agama yang berlaku yang dikatakan sebagai adat istiadat atau disebut juga *al-Urf* dalam hukum Islam. Sehingga perbuatan adat pada masyarakat juga menjadi hal yang tidak dapat kita pungkiri, harus kita perhatikan juga demikian dan kita terima selama tidak melanggar daripada pertaturan perundang-undangan dan syariat Agama, perlu ketahui bahwa setiap adat istiadat masyarakat setempat berbeda-beda sesuai kepercayaan dan perbuatan adat nenek

⁵Rusdaya Basri, “*Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan masyarakat Bugis*”, Vol. 16, No. 1, Mei 2020, h. 11.

moyang merela yang diwariskan hingga kini turun termurun untuk anak cucunya yang harus selalu dilestarikan seterusnya.

Selain itu, tekanan sosial yang kuat dalam masyarakat adat menyebabkan pelanggaran terhadap tradisi sering dianggap sebagai suatu aib. Individu atau keluarga yang tidak menaati aturan adat, seperti larangan bagi calon pengantin untuk keluar rumah, kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap leluhur. Akibatnya, banyak keluarga memilih untuk tetap menjalankan tradisi tersebut meskipun tidak sepenuhnya memahami dasar syariat yang melandasinya. Fenomena ini mencerminkan adanya ketaatan budaya yang tinggi, namun disertai keterbatasan dalam pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk mengungkap secara kontekstual bagaimana masyarakat memaknai dan mempertahankan praktik tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara adat dan agama idealnya berjalan selaras, bukan saling bertentangan. Prinsip *al-'adah muhakkamah* dalam ilmu ushul fikih menegaskan bahwa adat dapat dijadikan landasan hukum selama tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Oleh sebab itu, tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin perlu dikaji secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai-nilai *'Urf* lokal serta prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan semacam ini juga berpotensi memperluas pemahaman mengenai keberagaman hukum dalam Islam, yang membuka ruang bagi interaksi dinamis antara ajaran syariat dan kebudayaan masyarakat.⁶

Hukum adat dalam perkawinan merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran dan upacara

⁶ Riki Dian Saputra, "*Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat Perspektif 'Urf Dan Sosiologi*" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

perkawinan tersebut, aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yang dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, Agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain daripada itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan Agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat Nasional, berlaku untuk seluruh warga Indonesia namun disana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat tidak lagi hanya dipandang dari segi tindakan atau ritual semata, tetapi juga mulai dikaji berdasarkan pertimbangan rasional dan berbagai pemikiran yang melatarinya. Hal serupa terlihat pada keyakinan masyarakat Bugis terkait tradisi larangan keluar rumah (*Rapo-rapoang*) bagi calon pengantin, termasuk di wilayah Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Tradisi ini diyakini memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan calon pengantin menjelang akad nikah. Dalam rentang waktu tertentu sebelum pernikahan, calon pengantin dilarang bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah karena dianggap dapat mendatangkan musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keyakinan tersebut tentu mengandung nilai, pesan, dan pertimbangan moral yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat Bugis.⁸ Namun, keberadaan tradisi tersebut juga menimbulkan

⁷ Rosdalina Bukido, “*Hukum Adat*”, (Cv Budi Utama, Yogyakarta: 2021), h. 140.

⁸ M Yarham, “*Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 58–73.

pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh apakah larangan keluar rumah bagi calon pengantin ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau justru mengandung potensi penyimpangan. Kajian ini menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana posisi tradisi *Rapo-rapoang* dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana masyarakat memaknai dan mempertahankannya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Nilai-nilai Sosial, Budaya, dan Religius yang dikandung pelaksanaan tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* bagi calon pengantin menurut masyarakat setempat?
2. Bagaimana relevansi tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* dengan perkembangan zaman bagi calon pengantin dalam adat perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* bagi calon pengantin dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara mendalam bentuk pelaksanaan tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* bagi calon pengantin dalam adat perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.
2. Untuk Menganalisis nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang melatarbelakangi tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* bagi calon pengantin dalam pandangan masyarakat Bugis.

3. Untuk Menelaah pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Antropologi Hukum Islam. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara adat istiadat dan hukum Islam, serta memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal dalam konteks masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan teori *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) yang relevan dengan kondisi sosial budaya Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan dan manfaat yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu karya tulis ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau pemahaman untuk perkembangan ilmu pengetahuan menambah wawasan peneliti dan pembaca.
2. Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi cakarawala pengetahuan baik secara umum ataupun pribadi lebih khususnya kepada Bidang Hukum Keluarga Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Nabawi Tri Hatmaja 2020 dengan judul *“Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”* menelaah praktik pingitan dalam budaya Jawa yang dilaksanakan menjelang akad nikah.⁹ Dalam kajiannya, Fauzi menjelaskan bahwa tradisi pingitan merupakan kebiasaan bagi calon mempelai, khususnya perempuan, untuk tetap berada di rumah dan tidak berinteraksi langsung dengan calon suaminya selama periode tertentu sebelum pernikahan berlangsung. Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk memahami makna tradisi pingitan, menggambarkan pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi literatur. Dari hasil penelitiannya, Fauzi menyimpulkan bahwa praktik pingitan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama pelaksanaannya ditujukan untuk menjaga kehormatan serta keselamatan calon mempelai, dan tidak dilandasi oleh kepercayaan irasional atau unsur mistik yang bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, tradisi tersebut dapat digolongkan sebagai *‘urf shahih*, yakni kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

⁹ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 2020.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap*” terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan yang cukup menonjol.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas fenomena tradisi pra-nikah yang membatasi ruang gerak calon pengantin dan sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisis untuk menilai apakah praktik adat tersebut dapat diterima dalam kerangka syariat. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Tujuan utama keduanya pun serupa, yaitu menelaah hubungan antara adat dan hukum Islam serta menentukan batas antara nilai budaya yang masih sesuai dengan syariat dan yang perlu disesuaikan agar tidak menyimpang dari ajaran agama.

Namun, dari sisi perbedaan, penelitian Fauzi Nabawi berfokus pada masyarakat Jawa di Desa Cetan, Klaten dengan objek kajian berupa tradisi pingitan pengantin, sementara penelitian ini mengkaji masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase dengan objek tradisi *Rapo-rapoang*, yaitu larangan keluar rumah bagi calon mempelai. Tradisi pingitan dalam masyarakat Jawa berakar pada pandangan kosmologis serta keyakinan untuk menghindari hal-hal buruk sebelum pernikahan, sedangkan tradisi *Rapo-rapoang* di kalangan masyarakat Bugis didasari oleh nilai *siri' na pacce*, yakni prinsip moral tentang kehormatan dan harga diri yang dijunjung tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrullah Tahir 2022 berjudul “*Nilai-Nilai Budaya Rapo-rapoang Pra Nikah Masyarakat Bugis di Watang Sawitto Kabupaten*

Pinrang: Perspektif Hukum Islam” merupakan salah satu kajian yang berupaya menelaah tradisi *Rapo-rapoang* dalam kehidupan masyarakat Bugis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰ Fokus penelitian Tahir ialah menggali makna budaya dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi *Rapo-rapoang*, khususnya di wilayah Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil temuan, masyarakat Bugis memahami *Rapo-rapoang* sebagai larangan bagi calon pengantin untuk meninggalkan rumah setelah proses mapettuada (pertunangan) hingga hari akad nikah tiba. Larangan tersebut diyakini sebagai upaya menjaga calon mempelai dari kemungkinan musibah serta untuk memelihara keselamatan dan kehormatan diri. Tradisi ini mengandung nilai positif berupa kesiapan mental, perlindungan diri, dan penjagaan kesucian menjelang pernikahan. Dalam pandangan penulis, praktik tersebut merupakan bentuk ‘*Urf* (kebiasaan masyarakat) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun Penelitian ini “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap” memiliki fokus yang hampir serupa, tetapi dengan pendekatan analisis yang lebih luas dan mendalam. Penelitian Anda menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan penekanan pada kajian normatif hukum Islam dalam ruang lingkup hukum keluarga. Tujuan penelitian bukan hanya untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi *Rapo-rapoang*, tetapi juga untuk

¹⁰ Syahrullah Tahir, “Nilai-Nilai Budaya *Rapo-Rapoang* Pra Nikah Masyarakat Bugis Di Watang Sawitto Kab. Pinrang: Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2022.

menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan kaidah syariat, seperti konsep maqasid al-syari'ah, al-'adah muhakkamah, dan teori 'Urf dalam ilmu ushul fikih.

Penelitian yang dilakukan oleh Helin Putri Ade Agustin 2025 berjudul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Calon Pengantin Wanita yang Dipingit dalam Waktu Tertentu Sebelum Akad dalam Adat Lampung (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”* merupakan salah satu kajian yang berupaya menelaah praktik pingitan dalam tradisi adat lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Fokus penelitian ini adalah untuk memahami praktik pingitan calon pengantin wanita sebelum akad serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pingitan dalam adat Lampung dilakukan dengan menempatkan calon pengantin wanita di rumah pihak laki-laki dalam jangka waktu tertentu sebelum akad nikah. Selama masa tersebut, calon pengantin wanita dibatasi aktivitasnya, namun masih memungkinkan adanya interaksi dengan calon suami di bawah pengawasan keluarga. Tradisi ini bertujuan untuk mempersiapkan pernikahan, mempererat hubungan keluarga, serta menjaga kehormatan calon mempelai. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dipandang sebagai bentuk 'Urf (kebiasaan masyarakat) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

¹¹ PUTRI A D E AGUSTIN HELIN, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Calon Pengantin Wanita Yang Dipingit Dalam Waktu Tertentu Sebelum Akad Dalam Adat Lampung (Studi Kasus Di Desa Negara Ratu Wates Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)”* UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Adapun penelitian ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap*” memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi pra-nikah dalam perspektif hukum Islam, namun memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi objek maupun pendekatan analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan penekanan pada kajian hukum keluarga Islam secara normatif. Fokus penelitian tidak hanya menggambarkan praktik tradisi larangan keluar rumah (*Rapo-rapoang*), tetapi juga menganalisis nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang melatarbelakanginya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Analisis dalam penelitian ini diperkuat dengan penggunaan teori ‘urf, kaidah *al-‘adah muhakkamah*, serta pendekatan *maqasid al-syari’ah* untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut memberikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Maqasid al-syariah

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqasid al-syariah. Istilah al-maqasid adalah bentukjama’ dari kata ‘maqsid’, yang menunjuk kepada tujuan (*alhadaf*), sasaran (*algarad*), hal yang diminati (*al matlub*), atau tujuan akhir (*algayah*). *Maqasid al-syariah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam. Konsep maqashid al-syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu ushul fikih, *Maqasid al-syariah* menempati urgensitas tersendiri, bahkan Imam al-syathibi menganggap al-maqasid sebagai usul *aldin wa qawaid al syari’ah wa kulliyat al millah*.

Dari segi bahasa *maqāṣid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih.¹² Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Seperangkat aturan tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dipahami oleh para mujtahid dengan menggunakan berbagai metode dalam memahami keduanya sehingga menghasilkan *fiqh* Islam. Munculnya madrasah (*school*) Hijjaz dengan istilah ahli hadis dan madrasah (*school*) Kufah dengan ahli *ra'yi* adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa pemahaman terhadap teks wahyu memberikan interpretasi yang khas sesuai dengan metode yang digunakan.

Salah satu dari metode dalam memahami lebih mendalam mengenai syariah terkait ayat-ayat dan sunnah adalah menyibak hikmah di setiap syariatnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemashlahatan bagi umat, demikian pula larangannya adalah untuk menghindari kemudharatan bagi semesta. Intinya adalah semua aturan (syariat) dalam Islam memberikan kemashlahatan bagi umat manusia dan semesta. Upaya untuk memahami berbagai makna, rahasia, hikmah serta maksud dan tujuan syariat dikenal dengan *maqashid al-*

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

syariah, yang dimaknai dengan maksud dan tujuan syariat Islam. Sejatinya pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* telah ada sejak awal turunnya wahyu, seiring dengan perkembangan zaman kemudian dikembangkan dan disistematiskan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur. Perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqasid al-syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum). *Maqasid al-syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqasid al-syariah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi, diantaranya *al-daruriyyat* artinya keharusan atau keniscayaan, *al-hajiyat* artinya kebutuhan, serta *al-tahsiniyyat* artinya proses dekoratif ornamantal

Menurut Imam al-syathibi untuk dapat menjadi seorang mujtahid, seseorang haruslah memiliki kemampuan dan kesanggupan memahami maksud syari'ah dan sanggup mengistimbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqashid al-syari'ah*. Al-Syathibi

menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai acuan utama dalam berijtihad, beliau meyakini bahwa al-qur'an adalah akan selalu terpelihara keorisinalannya. yang dilakukan adalah merujuk pada Ijma' dan Qiyas.¹³ Hal yang menjadi perhatian oleh al-Syathibi kemudian adalah pada penguasaan bahasa arab, bagaimana mungkin seseorang dapat berijtihad sedangkan dia tidak menguasai bahasa arab, padahal bahasa arab adalah bahasa al-qur'an dan hadis, maka al-Syathibi menempatkan penguasaan terhadap Bahasa arab sebagai *ruknan min arkan al-ijtihad*

Menurut imam Ibnu Asyur, inti dari maqashid al-syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah.¹⁴

Ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariat Islam yang dikenal dengan *Maqasid al-syariah*. Kelima tujuan tersebut adalah:

- a. *Hifdzu al-din* (melindungi agama). Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada

¹³ Muzakkir Muzakkir, "*Kontroversi Nikah Passampo Siri'dalam Masyarakat Bugis: Sistem Penetapan Ayah Biologis Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kabupaten Sidenreng Rappang*" (IAIN Parepare, 2024).

¹⁴ Nispan Rahmi, "*Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2021).h. 78.

hambahambaNya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah agama seseorang.

- b. *Hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa). Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah Swt mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qisas . Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.
- c. *Hifdzul al- aql'* (melindungi pikiran) adalah sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya.
- d. *Hifdzul al-mal* (melindungi harta). Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.¹⁵
- e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi

¹⁵ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), pp. 807–20.

penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta pernikahan sedarah

2. Teori *urf*

Secara etimologis, istilah '*urf*' merujuk pada sesuatu yang dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat. Dalam khazanah *ushul fiqh*, '*urf*' dan adat (tradisi) merupakan dua istilah yang kerap dibahas. Keduanya berasal dari bahasa Arab, dan kata "adat" sendiri telah diserap menjadi kosakata baku dalam Bahasa Indonesia. kata '*urf*' berasal dari akar kata '*arafa*' (يعرف عرف) yang memiliki beberapa bentuk turunan, termasuk *al-ma'rūf* (المعروف), yang berarti sesuatu yang dikenal atau diakui kebenarannya. Istilah '*urf*' juga ditemukan dalam Al-Qur'an dalam makna *ma'rūf*, yaitu perbuatan baik atau kebajikan, sebagaimana tercantum dalam Surah *al-A'raf* ayat 199.¹⁶

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Terjemahnya :

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma'ruf*¹⁷

Beberapa pakar bahasa Arab menyamakan istilah *adat* dengan '*urf*', sehingga keduanya dianggap sebagai sinonim (*mutarādif*). Namun, ketika kedua istilah tersebut digunakan dalam satu kalimat misalnya dalam ungkapan "hukum itu berdasar pada adat dan '*urf*' muncul kesan bahwa *adat* dan '*urf*' memiliki makna yang berbeda. Hal ini karena kata sambung "dan" biasanya dipakai untuk memisahkan dua konsep yang tidak sepenuhnya sama. Meskipun demikian,

¹⁶ Evita Yuliatul Wahidah and Aceng Musyaffa Mukhtar, "Etika Pendidik Dalam Surat Al-A'raf Ayat 199 Kajian Ilmu Pendidikan Islam," *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 29–37.

¹⁷ A L MARAGHI, 'Makna Al 'Afwu Dalam Al Qur'an Perspektif Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Musthafa'.

dalam konteks tersebut, makna keduanya sebenarnya sama, sehingga kata *‘urf* berfungsi sebagai penegas bagi kata *adat*. Jika ditinjau dari asal-usul penggunaan dan akar katanya, terdapat perbedaan antara keduanya. Istilah “adat” berasal dari kata Arab *‘ādah* (عادة) dengan akar *‘āda–ya ‘ūdu* (يعود عاد) yang mengandung arti “mengulang”. Karena itu, suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai kebiasaan jika hanya dilakukan satu kali. Mengenai berapa kali suatu tindakan harus diulang untuk dapat dianggap sebagai kebiasaan, tidak ada ukuran yang pasti, dan hal tersebut sangat bergantung pada bentuk tindakan yang dimaksud.

Etimologisnya, *urf* berarti hal yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* (kebiasaan) adalah hal-hal yang diyakini sebagian besar orang, diulang-ulang dalam bentuk perkataan dan perbuatan, membekas dalam jiwa, dan diterima dalam hati. Abdul Wahab Khalaf menyebut *urf* dengan adat istiadat, yaitu benda atau adat istiadat, baik dalam perkataan, perbuatan, atau dalam bentuk lain apa pun, yang diketahui dan bersifat tradisional suatu masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Suna mengatakan, makna *al-urf* adalah sesuatu yang membekas pada jiwa sehingga dianggap rasional dan mempunyai watak yang sehat terhadap jiwa. Dasar hukum *urf* dijadikan *hujjah* ditetapkan sebagai kaidah oleh ulama ushl-Fiqh.¹⁸

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

¹⁸ Abdullah Abdullah, “Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.” (IAIN parepare, 2025).

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum¹⁹

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa *urf* atau adat dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam teks tersebut

urf atau adat istiadat menurut para ahli ushul fiqh, adalah yang biasa dilakukan manusia dalam pergaulannya dengan dan membudaya dalam urusannya. Adat dan sifat ushul fiqh adalah: Diterima keberadaannya dikalangan rakyat sebagaimana yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah diberlakukan sejak dahulu kala.²⁰ *urf* adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan (tradisi) secara turun temurun baik berupa perkataan maupun perbuatan yang bersifat umum maupun khusus.²¹

Secara umum, konsep '*urf* atau adat diterapkan oleh seluruh ulama fiqh, terutama dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, '*urf* digunakan sebagai salah satu bentuk istihsan dalam berijtihad. Para ulama hanafiyah lebih mengutamakan '*urf* dibandingkan dengan qiyas khafi dan bahkan mendahulukannya atas nash yang bersifat umum. Dengan demikian, '*urf* dapat berfungsi sebagai alat untuk mentakhsis keumuman nash, sehingga hukum yang ditetapkan lebih sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

¹⁹ Muhammad Mahmud, "Eksistensi '*Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.

²⁰ M Noor Harisudin, "'*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 69–70.

²¹ Much Imron Andi Setio, "Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021).

urf yang biasa berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dapat ditinjau dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu :

a. *Urf sahih*

'*Urf sahih* adalah bentuk kebiasaan atau tradisi yang selaras dengan ajaran Islam serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebiasaan ini diterima dalam Islam karena memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama.²² Beberapa contoh dari '*urf sahih* adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, acara halal bihalal yang mempererat tali silaturahmi, serta kebiasaan memberikan hadiah sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada seseorang.

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, terdapat tradisi menjamu tamu dengan memberikan makanan, minuman, serta tempat tinggal sebagai bentuk penghormatan. Islam kemudian tetap mengakui dan menghargai tradisi ini karena mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kepedulian terhadap sesama dan mempererat hubungan sosial.²³

Demikian pula dalam tradisi pertunangan, seorang laki-laki diperbolehkan memberikan hadiah kepada calon istrinya sebagai tanda perhatian. Namun, pemberian ini tidak dianggap sebagai mahar atau mas

²² Muhammad Majid Saputro et al., "*Tinjauan 'Urf' Terhadap Tradisi Mantu Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa* (Studi Kasus Di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 306–10.

²³ Ansari Ansari, "*Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi*," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2024): 226–47.

kawin karena bukan bagian dari syarat sah dalam pernikahan. Kebiasaan dalam kategori '*urf sahih*' haruslah membawa manfaat yang nyata dan tidak mengandung unsur yang merugikan atau menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial maupun spiritual.

b. Urf Fasid

Sebaliknya, '*urf fasid*' adalah kebiasaan atau tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan dalil dan prinsip syariat. Kebiasaan ini dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan karena dapat memberikan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.²⁴ Contohnya adalah perayaan atau pesta yang melibatkan konsumsi makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam.

Selain itu, '*urf fasid*' juga mencakup kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh agama atau sebaliknya, yaitu mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Misalnya, pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, praktik seperti perzinaan, minum minuman keras, berjudi, praktik riba, serta mengonsumsi khamar merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat itu. Setelah Islam diturunkan, semua kebiasaan tersebut dilarang karena menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi.

Para ulama secara tegas bersepakat bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam harus dihapuskan dari kehidupan umat Muslim. Oleh sebab itu, setiap kebiasaan yang mengandung unsur kemaksiatan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an serta hadis wajib

²⁴ Nella Liandini and Jufrizal Jufrizal, "Perspektif *Urf* Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 11–20.

ditinggalkan, karena dapat merusak tatanan kehidupan, baik dalam aspek sosial, moral, maupun spiritual.²⁵ Contoh lainnya, tradisi memberikan sesajian sebagai bagian dari ritual kepercayaan tertentu, atau praktik riba yang masih dilakukan dalam transaksi peminjaman uang di kalangan pedagang, meskipun hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam.²⁶

C. Kerangka konseptual

Penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap memerlukan kerangka konseptual yang kuat karena menjadi pedoman utama dalam menelaah hubungan antara praktik adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui kerangka tersebut, peneliti dapat menguraikan secara jelas hubungan antara tradisi *Rapo-rapoang*, nilai budaya masyarakat Bugis, dan aturan-aturan dalam hukum keluarga Islam yang menjadi landasan analisis. Penyusunan kerangka konseptual yang tertata dengan baik membantu penelitian berjalan lebih sistematis, runtut, serta menghindarkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan unsur adat maupun aspek hukum Islam yang dikaji.

1. Hukum Keluarga Islam

Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah merupakan salah satu istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut hukum keluarga Islam. Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah *Nizām al-Usrah*, di mana kata *al-Usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga inti atau keluarga kecil. Dalam penggunaan bahasa Indonesia,

²⁵ Naharuddin S R Naharuddin SR, “*Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.*” (IAIN Parepare, 2024).

²⁶ Ananda Muhammad Tri Utama, ‘*Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*’, 9 (2022).h. 26–27.

istilah yang dipakai tidak terbatas pada “hukum keluarga Islam”, tetapi juga kerap disebut sebagai hukum perkawinan maupun hukum perorangan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, konsep ini umumnya dikenal dengan sebutan *Personal Law* atau *Family Law*.

Istilah “hukum keluarga” merujuk pada seperangkat norma yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari interaksi dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur relasi antaranggota keluarga dalam satu lingkup yang sama. Adapun yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal bersama dalam satu rumah maupun yang telah berpisah tempat tinggal akibat perceraian atau karena salah satu pasangan meninggal dunia.

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangan mereka yang berlangsung di sidrap.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahiriyah batiniyah.²⁷ Untuk pasangan suami istri memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah (saling mencintai yang besar) dan warahmah (kehidupan yang diridhoi oleh Tuhan). Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan memungkinkan ciptaan Tuhan untuk melahirkan dan mempertahankan hidup mereka. Peraturan yang mengatur institusi pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dan perluasan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸ Pernikahan juga menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun yang masdar atau asal kata nakaha. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adhdhammu wattadkhul*. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.²⁹

Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan

²⁷ Endang Zakaria and Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64

²⁸ M. A. Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmin, 2018).

²⁹ Wirani Aisiyah; Aris Anwar Aris; Mutmainah, Iin; Jesika, Jesika; Al-Magfira Salsabila, Nurul, “Dinamika Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Jasa Nikah Siri Online Di Parepare,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, No. Vol. 6 No. 1 (2025); *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* (2025): 18–34, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Syakhsiyyah/Article/View/44586/13606>.

kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah Hukum Keluarga dikenal dengan sebutan al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Personal Law* atau *Familie Law*.

Ada beberapa pengertian Hukum Keluarga yang dikemukakan oleh pakar hukum. Abdul Wahab Khallaf dalam karyanya, 'Ilm Ushūl al-Fiqh menyebutkan, Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri dan seluruh kerabat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Hukum Keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan, perceraian hingga berakhir pada pembagian harta warisan dan bertujuan untuk mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri dan seluruh kerabat.³⁰ Hukum Keluarga merupakan salah satu dari Hukum Mu'amalat yang meliputi transaksi, penggunaan, penganiayaan, hukuman, penaggungan dan lain-lain. Hukum Keluarga yang dimaksudkan dalam dua definisi di atas adalah Hukum Keluarga Islam. Hal itu dapat kita pahami dari sudut pandang pembasan mereka, yaitu pembagian hukum dalam ranah Islam.

Dari dua definisi di atas dapat kita pahami bahwa pembahsan dalam Hukum Keluarga hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, mulai dari proses terbentuknya sebuah keluarga melalui pernikahan yang diawali dengan peminangan sampai kepada terpisahnya sebuah keluarga dengan cara talak dan lainnya serta semua kasus yang muncul sebagai akibat dari akad pernikahan, seperti penelantaran orang tua atau anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), fasakh,

³⁰Abdussami Makarim, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

zihar, li'an dan lain-lain.³¹ Dalam istilah lain hal ini disebut juga dengan fiqh munākahah. Pembagian harta warisan juga termasuk dalam ranah Hukum Keluarga karena keluarga merupakan salah satu faktor adanya pewarisan, walaupun bila kita lihat dari sisi lain warisan ada kaitannya dengan harta yang merupakan objek kajian dari Hukum Madaniyah.³²

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis. Hukum ini termasuk dalam objek kajian ilmu fiqh.³³ Fiqh secara terminologi adalah pemahaman yang mendalam tentang suatu ilmu dan membutuhkan potensi akal. Adapun secara terminologi, fiqh adalah mengetahui hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Dilihat dari definisinya, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum amaliyah yang didistinbat dari dalil-dalil yang terperinci. Ada delapan dalil syar'i dalam ilmu fiqh, yaitu:³⁴

- 1) Alqur an, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab yang memiliki nilai *i'jāz* walau dengan surat yang paling pendek, yang ditulis dalam mashaf, menjadi ibadah bagi yang membacanya, yang dinakal secara mutawatir, dimulai dengan surat *al-fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *al-nās*;
- 2) *Al-sunnah*, yaitu apa saja yang bersumber dari Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan;

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024).

³² wirani Aisiyah Anwar, "Fahruddin, Aris, Budiman, Hj. Nurdalia Bate," *Resolusi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, " 2026.

³³ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Implemetasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 01 (2023): 1–14.

³⁴ Amrullah Hayatudin, S H I, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021).

- 3) *Ijma'*, yaitu kesamaan pendapat para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW sesudah wafat Nabi pada satu masa dari masa-masa tentang hukum syar'i;
- 4) *Qiyas*, yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak ada kepastian hukum syar'inya dengan yang ada ketentuan hukum syar'i karena adanya kesamaan alasan hukum pada keduanya;
- 5) *Istihsan*, yaitu menguatkan *qiyas* yang tersembunyi di atas *qiyas* yang jelas dengan adanya dalil;
- 6) *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu adanya suatu sifat yang sesuai dengan penggunaan dan maksud syara';
- 7) *'Urf*, yaitu apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat dan berlaku di kalangan mereka, baik perbuatan yang sudah masyhur, maupun perkataan yang sudah ditetapkan dengan suatu makna yang tidak terlintas saat diucapkan kecuali untuk makna tersebut; dan
- 8) *Syar'u man qablana*, yaitu hukum yang diturunkan kepada umat-umat yang dahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan Nabi 'Isa AS

2. Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin (*Rapo-rapoang*)

Tradisi *Rapo-rapoang* merupakan salah satu adat masyarakat Bugis yang mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual yang kuat. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang, terutama di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi adat Bugis.³⁵ Dalam tatanan sosial masyarakat Bugis, setiap fase kehidupan manusia termasuk masa menjelang pernikahan diatur oleh norma adat yang penuh

³⁵ Irfandy Irfandy, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rapo-Rapoang Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2022).

dengan simbol dan makna. Karena itu, *Rapo-rapoang* menjadi unsur penting dalam rangkaian ritual pra-nikah yang menandai kesiapan calon pengantin untuk memasuki kehidupan baru dalam ikatan pernikahan.

Secara etimologis, istilah “*rapo*” dalam bahasa Bugis bermakna rapuh, lembut, atau mudah terganggu. Kohesi sosial memiliki peran penting dalam hal ini yang tidak terpisahkan dalam tradisi pernikahan Bugis. Tradisi ini tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga komunitas yang lebih luas, untuk menciptakan keselamatan dan keamanan bagi antarindividu dan kelompok.³⁶ Dalam konteks tradisi ini, makna tersebut merujuk pada kondisi calon pengantin yang dianggap berada pada fase yang sangat sensitif dan penuh batasan.³⁷ Masyarakat Bugis meyakini bahwa menjelang hari pernikahan, calon pengantin berada dalam keadaan yang rawan mengalami gangguan, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, ditetapkan suatu periode khusus di mana calon pengantin harus dilindungi dan tidak diperkenankan keluar rumah. Periode ini disebut *Rapo-rapoang*, yaitu masa pengasingan sementara yang bertujuan menjaga keselamatan dan kemurnian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Rapo-rapoang secara terminologis, dipahami sebagai ketentuan yang melarang calon pengantin untuk keluar dari rumah selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum akad nikah dilaksanakan. Lama waktu pelaksanaan tradisi ini bervariasi di setiap wilayah, tergantung pada keyakinan dan kebiasaan masyarakat setempat, namun umumnya berkisar antara tiga hingga empat puluh hari. Pada masa tersebut, calon pengantin tidak diperkenankan bepergian, menghadiri kegiatan publik,

³⁶ Wahidin Nuramila, Budiman, “MARITAL The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam” 1, no. 1 (2024): 25–33.

³⁷ rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis, Dan Kepulauan Di Segeri Kabupaten Pangkajene, Hasliyawatih, “Tahun 2024,” n.d.

ataupun berinteraksi secara bebas dengan masyarakat di luar rumah. Larangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan terhadap adat yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis.

Tujuan utama dari tradisi *Rapo-rapoang* adalah untuk menjaga keselamatan, kesucian, dan kehormatan calon pengantin menjelang pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Bugis meyakini bahwa dengan tidak keluar rumah, calon pengantin dapat terhindar dari gangguan, fitnah, dan hal-hal yang dapat mengundang bala atau malapetaka. Selain itu, tradisi ini juga dimaksudkan agar calon pengantin dapat menyiapkan diri secara spiritual dan mental menghadapi kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai seperti kehati-hatian, kesabaran, dan ketenangan menjadi aspek penting yang diajarkan melalui tradisi ini.

Dalam pandangan masyarakat Bugis, masa menjelang pernikahan dianggap sebagai periode sakral yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Masa tersebut bukan hanya waktu untuk menunggu hari pernikahan, tetapi juga masa untuk introspeksi diri, memperbanyak doa, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, *rapo-rapoang* juga dipandang sebagai proses penyucian diri secara lahir dan batin. Melalui tradisi ini, calon pengantin diajarkan untuk menjaga perilaku, memperhalus tutur kata, dan menahan diri dari segala bentuk aktivitas yang dapat menodai kesucian momen sakral pernikahan.

Selain mengandung nilai spiritual, *rapo-rapoang* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Tradisi ini mencerminkan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku calon pengantin, terutama perempuan, agar tetap menjaga kehormatan diri dan nama baik keluarga. Masyarakat Bugis memiliki pandangan bahwa calon

pengantin yang sering keluar rumah sebelum menikah dapat menimbulkan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, larangan ini juga berfungsi menjaga reputasi sosial keluarga dan memperkuat nilai kesopanan yang menjadi ciri khas etika masyarakat Bugis.³⁸

Tradisi *rapo-rapoang*, di sisi lain, juga memperlihatkan hubungan yang harmonis antara adat dan agama. Meskipun tradisi ini bersumber dari budaya lokal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam, terutama dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dalam hukum Islam dikenal konsep *'urf*, yaitu kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.³⁹ Tradisi *rapo-rapoang* termasuk dalam kategori *'urf shalih*, yakni kebiasaan baik yang dapat dijadikan pedoman selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang dari ajaran tauhid.

Dengan demikian, *rapo-rapoang* dapat dipahami sebagai bentuk akulturasi antara adat dan nilai-nilai Islam, yang menjadikan tradisi ini tetap relevan di tengah masyarakat modern. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pelaksanaan *rapo-rapoang* dapat dipandang sebagai sarana moral untuk menanamkan nilai kesucian dan tanggung jawab sebelum menikah. Tradisi ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) calon pengantin.

Perkembangan zaman memang memunculkan pandangan yang beragam terhadap tradisi ini. Sebagian masyarakat modern menganggap *rapo-rapoang* sebagai

³⁸ Suppa Community, "MARITAL Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Hukum Keluarga The Tradition of Penne Anreang in Traditional Wedding Ceremonies of the Suppa Community , Pinrang Regency : " 3, no. 1 (2024).

kebiasaan yang mulai kehilangan relevansi karena dianggap membatasi kebebasan individu, terutama bagi perempuan. Namun, di sisi lain, sebagian besar masyarakat Bugis masih mempertahankan tradisi ini karena meyakini bahwa *rapo-rapoang* memiliki nilai moral yang tinggi dan menjadi simbol penghormatan terhadap adat leluhur. Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika sosial yang menarik antara pelestarian tradisi dan pengaruh modernitas.

Oleh sebab itu, memahami *rapo-rapoang* tidak cukup hanya sebagai bentuk larangan keluar rumah, tetapi juga sebagai ritual transisi sosial dan spiritual yang menandai perubahan status seseorang dari masa lajang menuju kehidupan rumah tangga. Tradisi ini mengajarkan pentingnya kesiapan diri, penghormatan terhadap norma sosial, dan kesadaran akan nilai kesucian pernikahan. Dalam kerangka budaya Bugis, *rapo-rapoang* bukan hanya bagian dari upacara adat, tetapi juga manifestasi dari filosofi hidup masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, kesucian, dan keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan sosial.

3. Adat perkawinan masyarakat bugis

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan atau pernikahan biasanya dinyatakan dengan dua kata, yakni *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (تزوج). Kedua istilah ini digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi.⁴⁰ Secara etimologis, kata *nikāḥ* memiliki beberapa makna, antara lain “bergabung” (الضم), “hubungan kelamin” (الوطء), serta “akad”. Keragaman makna ini muncul karena penggunaan kata *nikāḥ* dalam al-Qur'an memang mencakup dua pengertian tersebut. Makna *nikāḥ* sebagai hubungan kelamin juga ditegaskan dalam hadis Nabi, misalnya dalam penjelasan

⁴⁰ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2023).

bahwa seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak dapat kembali kepada suami pertama kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan kelamin dengannya. Pernikahan dalam Islam diatur oleh hukum dan syariat yang menekankan persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, kata *nikāḥ* dalam konteks tertentu tidak hanya bermakna akad, tetapi juga mencakup hubungan suami istri secara fisik.⁴¹

Dalam masyarakat Bugis, istilah pernikahan dikenal dengan sebutan *mappabotting*, yang berarti melaksanakan prosesi perkawinan. Adapun istilah *perkawinan* dalam bahasa Bugis disebut *siala*, yang secara harfiah bermakna saling mengambil satu sama lain.⁴² Dengan demikian, perkawinan dipahami sebagai ikatan timbal balik antara dua individu berlainan jenis kelamin untuk membangun suatu kemitraan hidup. Secara terminologis, perkawinan juga disebut *siabbinéng*, yang berasal dari kata *biné* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis, kata *biné* apabila diberi awalan “ma” menjadi *mabbiné*, yang bermakna menanam benih. Kata *biné* atau *mabbiné* memiliki kedekatan makna dan pelafalan dengan kata *bainé* (istri) atau *mabbainé* (beristri). Oleh sebab itu, istilah *siabbinéng* dalam konteks perkawinan mengandung pengertian menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.⁴³

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa pernikahan merupakan hukum alam yang dikenal tidak hanya dalam kehidupan manusia, tetapi juga pada hewan dan

⁴¹ Rusdaya Basri, ABD Karim Faiz, and Agus Muchsin, “Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam : Antara ‘ Maslahat ’ Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang Ijbar Rights In Islamic Family Law : Between “ Maslahat ” And Child Protection In Sidenreng Rappang Regency,” no. Dv (n.d.): 168–91.

⁴² WULAN, “Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

⁴³ Nurhayati Nurhayati, “Karakteristik Bahasa Pada Prosesi Meminang Adat Bugis Bone,” *Tamaddun* 17, no. 1 (2020): 7–13.

tumbuhan. Perkawinan dipandang sebagai sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menjamin keberlangsungan keturunan dan eksistensi manusia, setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta membekali keduanya dengan organ yang memungkinkan terjadinya reproduksi.⁴⁴ Selain itu, pernikahan disyariatkan agar laki-laki dan perempuan dapat menjalankan peran masing-masing dalam rangka mencapai tujuan mulia. Allah tidak menghendaki adanya hubungan alami antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung tanpa aturan sebagaimana terjadi pada makhluk lain. Jika hubungan tersebut dibiarkan tanpa batas dan tanpa kendali, hal itu dapat menimbulkan kekacauan garis keturunan, merusak kehormatan, dan pada akhirnya mengancam keberadaan institusi keluarga serta tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Allah menetapkan seperangkat aturan yang menjaga martabat manusia, memelihara kehormatan, dan menjamin keberlanjutan generasi. Sebagai bagian dari ketentuan tersebut, Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan ketentuan-ketentuan yang dapat melindungi kehormatan dan agama kedua pasangan.

Djaren Serasih menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu asas pokok dalam kehidupan, khususnya dalam membentuk tatanan pergaulan atau masyarakat yang ideal.⁴⁵ Perkawinan bukan hanya jalan yang mulia untuk menata kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga menjadi sarana yang membuka pintu hubungan antarmanusia sehingga memungkinkan terjalinnya kerja sama dan saling menolong. Pada hakikatnya, ikatan pernikahan adalah hubungan yang paling

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,"* (No Title), 1990.

⁴⁵ Tolasulo Anugrah Tenri, *"NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SIMBOL-SIMBOL TRADISIONAL PADA PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU"* (IAIN Palopo, 2020).

kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya mengikat suami, istri, dan keturunan mereka, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya terpisah.

Dari pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindalah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam bahasa Bugis *abbotingeng* adalah Prosesi pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Prosesi pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah

Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁶ Pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa demi menjaga ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat. Kemudian Pasal 6 mengatur bahwa: (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bekal mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan :

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.

Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah ”menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami Istri yang dihalalkan Allah swt

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting

⁴⁶ Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.

dalam proses integrasi manusia didalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara Laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nisa/1-3:⁴⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الْحَبِيبَ بِالْظَلِيمِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

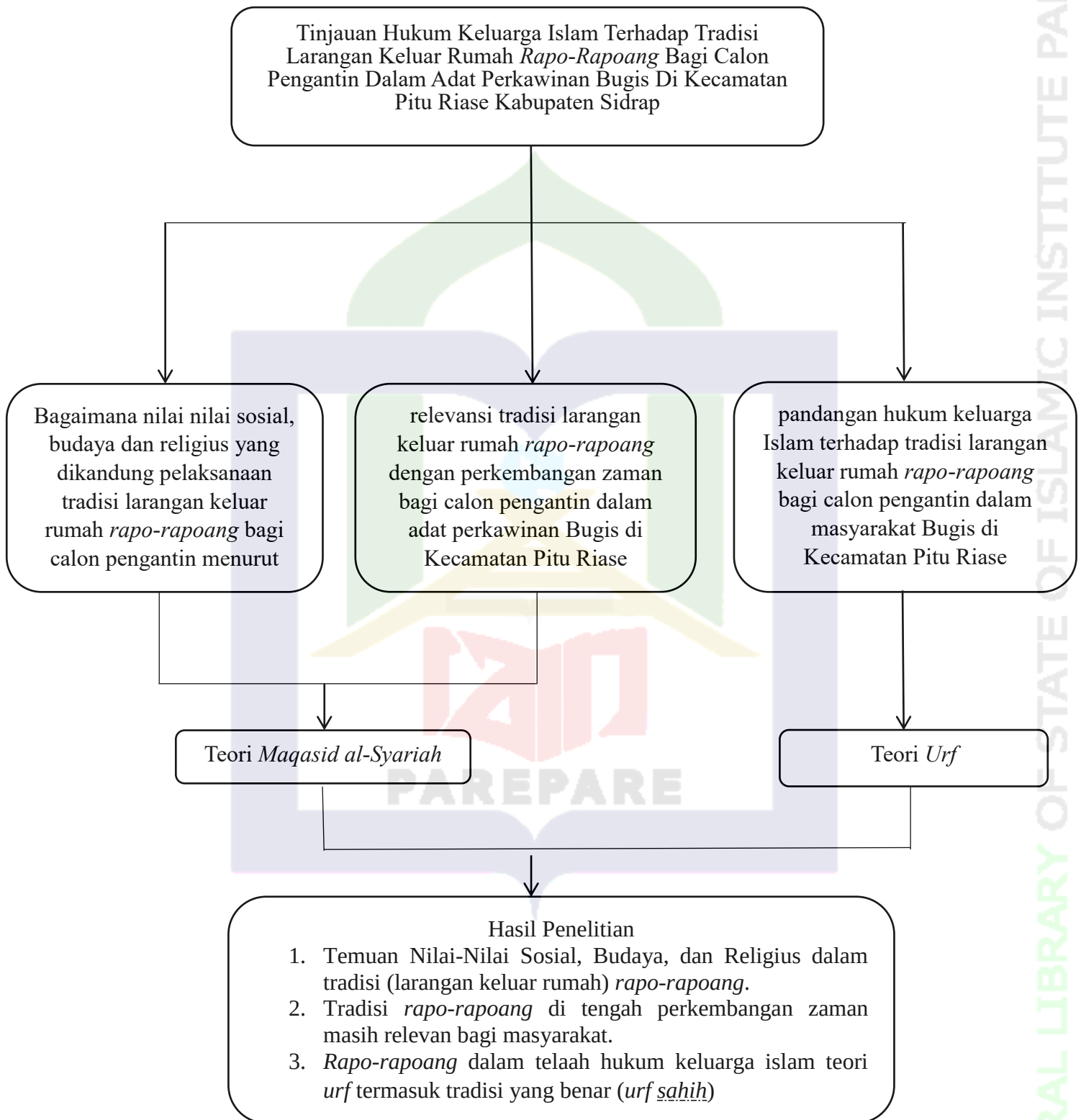
⁴⁷ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74.

Dengan demikian, perkawinan (pernikahan) dapat menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi yang diikat antara suami dan isteri, adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad Nikah (Perkawinan) disebut transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah alur berpikir yang sistematis dan logis yang digunakan penelitian untuk menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang akan diteliti guna menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang. Pada penelitian ini, menggunakan deksriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang dikumpulkan baik secara tertulis atau secara lisan orang-orang. Selaras dengan permasalahan yang akan diteliti maka Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Jadi untuk mendukung penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung di lokasi tempat fenomena terjadi.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data. Agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yang berfokus pada Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sesuai.

2. Waktu Penelitian

⁴⁹ Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, “Penelitian Lapangan (Field Research)” (nd, 2016).

Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan, disesuaikan dengan tahapan kegiatan penelitian yang meliputi persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil, agar diperoleh fakta yang valid dan mendukung kajian penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin (*Rapo-rapoang*) dalam adat perkawinan masyarakat Bugis. Kajian ini diarahkan untuk memahami bentuk pelaksanaan tradisi *Rapo-rapoang*, latar belakang sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta pandangan masyarakat terhadap makna dan tujuan tradisi tersebut. fokus penelitian juga menjadi dasar dalam menentukan informan, teknik pengumpulan data, serta aspek-aspek yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁰ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kedudukan tradisi *Rapo-rapoang* ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam di desa botto

D, Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

⁵⁰ Naidin Syamsuddin et al., “Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.

Dalam penelitian hukum empiris seperti ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana metode yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018:329) dan dijelaskan dalam Pedoman Penelitian IAIN Parepare (2023).

1. Data Primer

Data primer adalah sumber yang dapat secara langsung memberikan informasi penting. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan⁵¹. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur, antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta sejumlah dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW) yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Seluruh sumber ini dimanfaatkan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif yang lebih kuat dalam menganalisis apakah praktik

⁵¹ Ainil Lafifa and Syah Riza Octavy Sandy, "Optimalisasi Peran Waiter & Waitress Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Restoran Tang Palace Hotel JW Marriott Surabaya," *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i1.1892>.

Rapo-rapoang sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat dibuktikan kebenaran data yang diperolehnya. Untuk memperoleh data yang valid diperlukan metodologi yang tepat dalam pengumpulannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan secara langsung, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁵³. Observasi dilakukan secara aktif dengan pengamatan terhadap subjek maupun objek penelitian. Peneliti akan melaksanakan observasi di Kec. Pitu Riase Kab.Sidenreng Rappang (Sidrap).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara peneliti dan partisipan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan memberikan kebebasan kepada

⁵² hadaina Yuthika, “*Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt. G)” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025).

⁵³ Panarengan Hasibuan et al., “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,” *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.

informan untuk menyampaikan pendapat, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu⁵⁴. serta ide-idenya secara terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan fleksibel, sehingga dapat menemukan aspek-aspek baru yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang yang dapat diperoleh dari hasil dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.⁵⁵ Sementara itu, Mardawani menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain.

1. Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas adalah proses penelitian yang benar-benar memperlihatkan bahwa penelitian tersebut realitas adanya, dengan kata lain uji kredibilitas adalah mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data yang diungkap oleh informan dan bagaimana data tersebut ditafsirkan oleh peneliti.⁵⁶ Untuk memastikan data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya,

⁵⁴ Hendro Wijoyo, “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab,” *Academia.Edu*, 2022, 1–10.

⁵⁵ M Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” 1 (2023): 1–9.

⁵⁶ Mahathir Bin Udar, “Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya” (tt, n.d.).

diperlukan serangkaian teknik pemeriksaan yang dijalankan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria utama dalam menguji keabsahan data, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility*

Kriteria *credibility* berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dianggap terpercaya oleh para partisipan. Hal ini penting karena penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan sudut pandang mereka yang terlibat langsung di dalamnya

2. *Transferabilitas*

Transferabilitas merujuk pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks atau lingkungan lain yang memiliki karakteristik serupa. Konsep ini menekankan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi situasi lain yang memiliki kemiripan dengan lokasi penelitian asli.

3. *Dependability*

Dependability menggambarkan sejauh mana suatu penelitian mampu menghasilkan temuan yang konsisten dan dapat dipercaya apabila diulangi dalam kondisi yang serupa. Aspek ini menekankan pentingnya kerapian, ketelitian, serta konsistensi setiap tahapan penelitian yang dijalankan peneliti dari awal hingga akhir proses.

4. *Confirmability*

Confirmability menekankan bahwa temuan penelitian harus benar-benar bersumber dari data yang diperoleh di lapangan melalui proses pengumpulan dan analisis yang objektif, bukan dari pandangan pribadi peneliti.

Untuk itu, peneliti perlu mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara terbuka, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan hasil wawancara, hingga langkah-langkah analisis yang dilakukan. Seluruh data dan dokumentasi tersebut disusun dengan rapi agar dapat ditinjau oleh pihak lain yang ingin memverifikasi kebenaran atau keaslian hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, menafsirkan, dan memahami makna dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari proses ini adalah mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang mampu menggambarkan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Tahapan analisis data mencakup tiga komponen utama yang saling berkaitan dan berlangsung secara interaktif, yaitu:⁵⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan menyaring, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada proses ini, peneliti memilah data yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian mengorganisasi serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Melalui tahapan ini, peneliti dapat membangun landasan konseptual yang kuat sebagai dasar untuk langkah analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

⁵⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi lebih lanjut, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dimulai sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan, sehingga peneliti perlu memahami makna dari setiap informasi yang diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan rangkuman dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Penyimpulan harus bersandar pada data yang ditemukan selama penelitian, bukan pada subjektivitas peneliti. Selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan juga perlu diuji kembali melalui berbagai cara, seperti menelaah ulang tulisan, memeriksa catatan lapangan, melakukan peninjauan berulang, berdiskusi dengan rekan untuk mencapai pemahaman bersama, serta memastikan bahwa temuan selaras dengan data lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Sosial, Budaya, dan Religius dalam Tradisi *Rapo-rapoang* pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar menggabungkan dua orang dengan cara mengikat hukum secara tertulis atau berdasarkan aturan perdata yang ditetapkan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, peristiwa tersebut merupakan proses peralihan dalam kehidupan yang mulia, sakral, dan penuh dengan nilai-nilai adat serta keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari). Ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, yang menganggap *mappabotting*, yaitu prosesi pernikahan, sebagai bentuk pewujudan dari kehormatan keluarga (*siri' na pacce*) serta kelangsungan garis keturunan yang harus dijaga kesuciannya melalui rangkaian ritual sebelum menikah.

Salah satu bentuk nyata dari pengawasan ketat terhadap kesucian keberadaan calon pengantin adalah bertahannya tradisi *rapo-rapoang*, yaitu larangan keluar rumah bagi calon pengantin beberapa waktu sebelum hari akad nikah. Secara filosofis, kata "*rapo*" yang berarti rapuh atau sensitif menunjukkan bahwa dalam budaya tersebut, calon pengantin berada dalam tahap yang sangat penting dan mudah terkena bahaya fisik maupun non-fisik seperti gangguan spiritual. Oleh karena itu, mekanisme isolasi budaya melalui *rapo-rapoang* ini dilestarikan dari generasi ke generasi agar mengendalikan kegiatan calon pengantin dan menjauhkan mereka dari bahaya, sekaligus menjadi cara untuk memperbaiki diri secara batin.

Tradisi *rapo-rapoang* memiliki nilai sosial yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kehormatan, martabat, dan nama baik keluarga. Dalam budaya Bugis, pernikahan tidak hanya menggabungkan dua orang, tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar. Maka itu, tindakan calon pengantin sebelum menikah menjadi pusat perhatian masyarakat. Calon pengantin yang sering keluar rumah atau melakukan kegiatan yang dianggap tidak sopan bisa menimbulkan kesan buruk yang mungkin merusak nama baik keluarga.

1. Nilai Sosial

Tradisi *rapo-rapoang* memiliki nilai sosial yang berhubungan dengan menjaga martabat dan reputasi keluarga. Dalam masyarakat Bugis, orang yang akan menikah dan sering keluar rumah sebelum pernikahannya berlangsung dianggap tidak baik, karena bisa membuat orang lain mengirimkan pandangan negatif terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pung Umar, menyampaikan bahwa:

“Jadi tradisi *rapo-rapoang* itu nak mengajarkan calon pengantin e untuk menjaga sikap sama perilakunya sebelum menikah agar kehormatan serta nama baik keluarga tetap terjaga di mata masyarakat. Tradisi ini juga menanamkan nilai pengendalian diri dan tanggung jawab sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penekanan Pung Umar tentang pentingnya menjaga sikap, mengendalikan diri, dan mempersiapkan diri sebelum memasuki rumah tangga menunjukkan bahwa pernikahan memiliki peran dan fungsi yang penting, yaitu bisa menyempurnakan separuh agama dan menjadi tempat mendapatkan pahala bagi kedua pasangan. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yang menekankan pentingnya mengikuti dan memenuhi perintah agama. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa nilai yang berkaitan

⁵⁸ P.Umar, “Pekerjaan Petani, Wawancara Dilakukan Oleh Peneliti Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 13 Mei 2026,” n.d.

dengan tujuan penelitian ini. Nilai-nilai tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maqasid al-syariah* agar dapat melihat manfaat yang ada dalam pelaksanaan tradisi *rapo-rapoang*.

Jika di analisis menggunakan teori *maqasid al -syariah*, Nilai-nilai pengendalian diri, menjaga sikap, dan tanggung jawab sebelum menikah yang ada dalam tradisi *rapo-rapoang* menunjukkan keselarasan yang sangat kuat dengan *Teori maqasid al-syariah*. Tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam adalah agar bisa memberi manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gusnawati, menyampaikan bahwa:

“jadi tradisi *rapo-rapoang* masih bagus untuk diteruskan karena bisa membantu calon pengantin lebih siap sama fokus dalam mempersiapkan pernikahannya. Selain itu, keluarga juga merasa lebih rasa aman karena calon pengantin sudah berada di rumah dan bisa berkumpul bersama keluarga sebelum hari pernikahan tiba.”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibu Gusnawati menyatakan bahwa tradisi *Rapo-rapoang* masih bisa terus berlangsung meskipun zaman terus berkembang. Menurut beliau, tradisi ini masih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh calon pengantin serta keluarganya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa masa *rapo-rapoang* tidak hanya diartikan sebagai larangan untuk keluar rumah saja, tetapi juga dianggap sebagai kesempatan bagi calon pengantin untuk lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan diri sebelum menikah. Dengan berkurangnya kegiatan di luar rumah, calon mempelai pun memiliki kesempatan untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pernikahan secara lebih rapi dan tenang sebelum memasuki kehidupan sebagai pasangan suami istri.

⁵⁹ Ibu Gudnawati, “Pekerjaan PNS Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 14 Mei 2026,” n.d.

Jika di analisis menggunakan teori *maqasid al-syariah*, Manfaat tradisi *Rapo-rapoang* menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) bagi manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pematangan diri, pemberian rasa aman, serta penguatan ikatan kekeluargaan dalam tradisi ini pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari beberapa pilar dalam *Al-Kulliyat al-Khams* (lima prinsip perlindungan utama), yaitu:

a. *Hifdzu al-Din* (Memelihara Agama)

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ibadah agung untuk memenuhi perintah Allah SWT dan menyempurnakan separuh agama. Penjelasan bahwa masa *rapo-rapoang* memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk "berkonsentrasi", "rapi", dan "tenang" mencerminkan upaya pemeliharaan aspek religius. Dengan memotong kebisingan aktivitas di luar rumah, calon pengantin mendapatkan ruang spiritual yang jernih untuk memantapkan niat, berzikir, dan mempersiapkan mental secara khusyuk demi menyambut ikatan suci perkawinan (*mitsaqan ghalidzan*).

b. *Hifdzu al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Pilar memelihara jiwa diwujudkan melalui tindakan preventif untuk memastikan keselamatan fisik dan psikologis manusia. Pernyataan bahwa keberadaan calon pengantin di rumah memberikan "perasaan aman dan tenang bagi keluarga" serta memudahkan orang tua untuk "memastikan kondisi calon pengantin tetap dalam kondisi yang baik" sejalan dengan prinsip *hifdzu al-nafs*. Isolasi budaya ini bertindak sebagai pelindung (*sadd adz-dzari'ah*) guna

meminimalisasi risiko kecelakaan fatal atau marabahaya luar pada masa transisi yang sensitif (*rapo*) menjelang hari akad nikah.

c. *Hifdzu al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Pilar memelihara jiwa diwujudkan melalui tindakan preventif untuk memastikan keselamatan fisik dan psikologis manusia. Pernyataan bahwa keberadaan calon pengantin di rumah memberikan "perasaan aman dan tenang bagi keluarga" serta memudahkan orang tua untuk "memastikan kondisi calon pengantin tetap dalam kondisi yang baik" sejalan dengan prinsip *hifdzu al-nafs*. Isolasi budaya ini bertindak sebagai pelindung (*sadd adz-dzari'ah*) guna meminimalisasi risiko kecelakaan fatal atau marabahaya luar pada masa transisi yang sensitif (*rapo*) menjelang hari akad nikah.

Selain itu, adanya calon pengantin di rumah memberikan perasaan aman dan tenang bagi keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lainnya bisa lebih mudah mengawasi dan memastikan bahwa kondisi calon pengantin tetap dalam kondisi yang baik hingga hari pernikahan tiba. Tradisi ini juga membantu memperkuat ikatan kekeluargaan karena calon pengantin punya kesempatan lebih banyak untuk berkumpul, berbicara, dan mendengar saran dari orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua. Oleh karena itu, tradisi *rapo-rapoang* bukan hanya memiliki nilai sosial seperti pengendalian diri dan rasa tanggung jawab, tetapi juga membantu mempererat hubungan keluarga serta menciptakan suasana hangat dan kebersamaan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

2. Nilai Budaya

Budaya *Rapo-rapoang* adalah tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang dilakukan oleh calon pengantin pria atau perempuan sebelum hari

pernikahannya. Istilah *rapo-rapoang* itu adalah ucapan yang sering dikatakan oleh orang-orang dulu untuk mencegah calon mempelai melakukan kegiatan yang tidak penting atau tidak bermanfaat di luar rumah. Pembatasan ini dilakukan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik. Dalam budaya masyarakat Bugis, terutama di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, ada keyakinan yang sangat kuat bahwa jika calon mempelai melanggar aturan *rapo-rapoang* atau masa rapuh, hal yang paling ditakuti adalah terjadinya kecelakaan berat yang bisa membahayakan keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa:

*“Yasang e rapo-rapoang komeloki botting namelolao jokka biasana angka tappa abala bansa kecelakaan, mallari ada i, yang jelas yasang e abala yakkuraga wi na i niniri wi, nasaba narekko de i niniriwi na natappa i botting e nigana me selle i tudang botting, yaregi salang salang i detuyusseng i makkada melomo i gah balinna botting e ko salang salang i balinna, iyanatu na yatteang i massu calon botting e narekko macaweni sara e yarega pura naki mappattu ada nasaba masiriki kopurani i bicara na de na jaji botting.”*⁶⁰

“yang dimaksud *Rapo-rapoang* apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan lantas calon mempelai masih saja ingin melakukan aktifitasnya sehari-hari contoh kecil keluar untuk berjalan-jalan hal-hal yang ditakutkan terjadi kepada calon mempelai pria ataupun wanita yaitu mendapatkan musibah, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindari kejadian kejadian yang tidak di inginkan, apa bila terjadi suatu musibah terhadap calon mempelai pria ataupun wanita sebelum terlaksananya acara pernikahan, ditakutkan acara pernikahan tidak dapat dilaksanakan, maka kedua keluarga mempelai akan menanggung malu, karna adat Bugis sangat menjunjung tinggi budaya malu.”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa *rapo-rapoang* dalam adat Bugis lebih berupa upaya untuk menghindari musibah yang

⁶⁰ Andi Lukmanul Hakim, “Pekerjaan Petani Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 16 Mei 2026,” n.d.

mungkin terjadi kepada mempelai pria dan wanita. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar keluarga calon mempelai tidak merasa malu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika di analisis menggunakan Teori *Maqasid al-syariah*, hasil wawancara dan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa tradisi *rapo-rapoang* merupakan perwujudan akomodasi budaya yang sarat akan kemaslahatan. Esensi utama dari *Maqasid al-syariah* adalah menjamin kebaikan dan kebahagiaan manusia dengan cara memelihara kemaslahatan (*jalb al-masalih*) serta menolak segala bentuk kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Andi Puce menjelaskan juga bahwa:

*Itella e Rapo-rapoang itu nak calon botting e dena yakkelorengngi massu lao mabela pole bola e, kecuali angka parallu ladda melo naurusu apa iye yitauki calon botting e natappa ga i abala' contona rekeng kecelakaan i mammotoro, denatu nulle tudang botting e ria essonatandra e maradinna narekko natappa i abala' nasaba mega ni kejadian contona balibolaku e massu i lao talakang i undanganna nabuang i motoro maupe i apana deto na maladda magani coba e polo ajena, pokok na ajaana je massu ko siminggu mani mu tudang botting, nasaba detu najaji botting ko degaga i calon e nasaba iko yikkisara i.*⁶¹

yang dimaksud *Rapo-rapoang* adalah waktu dimana calon mempelai pria dan wanita dilarang untuk keluar jauh dari rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak karena yang ditakutkan calon mempelai pria atau wanita mendapatkan musibah semisal kecelakaan dalam mengendarai motor sehingga calon mempelai tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan di hari yang sudah di tentukan dari dua keluarga calon mempelai sebab telah banyak kejadian, contoh tetangga dari Hj Andi Puce hendak keluar menyebar undangan kebeberapa teman, calon mempelai pun mengalami kecelakaan tunggal, beruntung calon mempelai hanya mengalami luka ringan, maka dari itu calon mempelai dilarang keras keluar rumah apabila satu minggu sebelum

⁶¹ Hj Andi Puce, "Ketua BKMT Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 17 Mei 2026," n.d.

acara dilangsungkan sebab acara tidak bisa berlangsung apabila calon mempelai tidak ada.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam adat Bugis, calon mempelai diharuskan tetap tinggal di rumah selama minimal satu minggu sebelum pesta pernikahan dimulai. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kelancaran acara pernikahan yang akan diadakan.

Selain itu, pengalaman yang terjadi di sekitar masyarakat juga memperkuat keyakinan bahwa tradisi tersebut penting untuk dilaksanakan. Adanya kasus calon pengantin yang mengalami kecelakaan mendekati hari pernikahan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi *Rapo-rapoang* hingga hari ini. Oleh karena itu, calon mempelai sebaiknya lebih sering berada di rumah dan hanya pergi keluar ketika ada keperluan yang sangat penting.

Jika di analisis menggunakan Teori *Maqasid al-syariah*, terlihat dengan jelas bahwa tradisi *Rapo-rapoang* merupakan bentuk kearifan lokal yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan nyata (*jalb al-masalih*) dan pencegahan terhadap bahaya yang sudah terbukti terjadi (*dar'u al-mafasid*). Islam menetapkan hukum demi memelihara keselamatan manusia melalui lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khams*).

3. Nilai Religius

Nilai religius dalam tradisi *Rapo-rapoang* menunjukkan adanya proses pengaruh dan penyatuan yang seimbang antara kebiasaan-kebiasaan tradisional masyarakat Bugis dengan ajaran Islam. Masa pembatasan kegiatan di luar rumah tidak dimaksudkan berdasarkan keyakinan mistik yang merusak iman (menghindari adat yang tidak baik), melainkan dianggap sebagai kesempatan "masa tenang" untuk melakukan pembersihan diri secara fisik dan batin. Calon mempelai dianjurkan untuk

meningkatkan ibadah, membersihkan diri secara lahir dan batin, melakukan refleksi diri, serta semakin dekat kepada Allah SWT agar bisa mencapai keharmonisan dalam keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan kelembutan, seperti yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶²

Selain manfaat sosial dan budaya, tradisi *Rapo-rapoang* juga memiliki nilai keagamaan karena masyarakat menganggap bahwa membimbing perilaku calon pengantin sebelum menikah adalah bagian dari usaha menjaga martabat diri, yang sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk membantu calon pengantin menjadi lebih siap sebelum memasuki hidup berumah tangga, baik dalam hal moral maupun spiritual.

Selama masa *Rapo-rapoang*, calon pengantin biasanya dianjurkan untuk lebih banyak tinggal di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak terlalu penting. Waktu itu digunakan untuk beribadah lebih banyak, membaca Al-Qur'an, berdoa, serta mendengarkan nasihat dari orang tua dan tokoh agama. Kegiatan itu diadakan agar calon pengantin siap secara mental dan spiritual sebelum memasuki hidup berumah tangga, sesuai dengan ajaran agama.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2020), h. 406

Berdasarkan hasil wawancara dengan La Useng menyampaikan bahwa:

“Jadi iyye tradisi’e pada dasarnya makanjamo yang penting de na bertentangan sibawa syariat islam’e nasaba napagguruki najagai aleta sibawa sipa’ta riolodepa nabotting”

“Tradisi ini pada dasarnya baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mengajarkan menjaga diri dan perilaku sebelum menikah.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa masyarakat setempat tidak memandang tradisi *Rapo-rapoang* sebagai aturan adat yang terpisah, melainkan sebagai kearifan lokal yang bersifat harmonis dengan nilai-nilai keagamaan.

Jika di analisis menggunakan Teori *Maqasid al-syariah*, pemaparan mengenai nilai religius serta hasil wawancara di atas membuktikan bahwa tradisi *Rapo-rapoang* merupakan bentuk kearifan lokal yang sarat akan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Esensi utama dari hukum Islam (*Maqasid al-syariah*) adalah menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan memelihara kebutuhan dasar mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agusti menyampaikan bahwa:

*“Jadi Rapo-rapoang itu nak sebetulnya cara orang tua kita dulu nakondisikani suasana supaya calon pengantin e tidak terganggu konsentrasinya dengan urusan luar rumah. Selama seminggu di rumah, biasanya mereka diarahkan untuk memperbanyak ibadah, mengaji, dan berdoa, sekaligus membersihkan diri secara batin agar nanti saat ijab kabul hatinya sudah tenang dan siap menjalankan pernikahan sebagai ibadah.”*⁶⁴

⁶³ La Useng, “Pekerjaan Petani Imam Di Desa Botto Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026,” n.d.

⁶⁴ Agusti, “Pekerjaan Petani Kepala Dusun Desa Botto Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026,” n.d.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Tradisi *Rapo-rapoang* merupakan sebuah instrumen lokal yang digunakan untuk mengondisikan mental-spiritual calon mempelai. Larangan keluar rumah bukan didasarkan atas ketakutan mistis yang hampa, melainkan sebuah wadah konkret agar fokus calon pengantin tidak terpecah oleh urusan luar yang kurang bermanfaat. Waktu luang yang tersedia dialihkan secara produktif untuk "memperbanyak ibadah, mengaji, dan berdoa" demi menciptakan ketenangan hati menyambut kehidupan perkawinan yang sakral.

Jika di analisis menggunakan Teori *Maqasid al-syariah*, Tradisi *Rapo-rapoang* memiliki fondasi kemaslahatan (*jalb al-masalih*) yang sangat kuat dan nyata. Esensi utama dari disyariatkannya hukum Islam (*Maqasid al-syariah*) adalah senantiasa memelihara kebutuhan dasar manusia demi mewujudkan ketenteraman hidup di dunia dan akhirat

Setelah menerima dan mempelajari hasil wawancara dari para sumber, peneliti bisa menyimpulkan bahwa tradisi *Rapo-rapoang* dalam adat Bugis di Kecamatan Pitu Riase adalah sebuah budaya yang sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dianggap sebagai larangan nyata yang diberikan kepada calon pengantin pria dan wanita agar tidak meninggalkan rumah, mulai dari saat acara memutuskan perkataan (*mappattu ada*) selesai hingga hari pernikahan benar-benar dilaksanakan. Pembatasan gerak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena jika aturan tersebut dilanggar, bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana yang membahayakan keamanan fisik dan kesehatan mental calon pengantin.

Secara umum, selama masa pembatasan ini, pria dan wanita yang akan menikah hanya tinggal di rumah masing-masing. Waktu luang tersebut digunakan

secara bermanfaat sebagai sarana untuk berpikir kembali dan belajar menjadi lebih dewasa, baik dalam hal moral, spiritual, maupun psikologis, sebagai persiapan utama menghadapi kehidupan rumah tangga di masa depan. Selain itu, masa isolasi di dalam rumah ini juga dimanfaatkan oleh calon mempelai untuk merawat tubuh secara fisik, sehingga mereka bisa terlihat lebih rapi, tampan, cantik, dan menarik ketika berjalan di atas pelaminan saat acara pernikahan berlangsung.

Jika dilihat dari sudut pandang Teori *Maqasid al-syariah*, pandangan empiris masyarakat menunjukkan bahwa nilai adat Bugis selaras dengan tujuan umum dalam mengatur hukum Islam, yaitu mencari kebaikan dan mencegah kemudharatan melalui aspek-aspek berikut:

a. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdu al-Nafs*)

Larangan meninggalkan rumah demi menghindari musibah pasca-keputusan perkataan merupakan bentuk penerapan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah bahaya). Langkah ini secara nyata melindungi keselamatan jiwa calon pengantin pada fase yang sensitif (*rapo*).

b. Pemeliharaan Akal (*Hifdzul al-'Aql*)

Aktivitas berdiam diri di rumah untuk belajar mendewasakan diri dan menyiapkan bekal batin merupakan upaya menjaga stabilitas emosi, konsentrasi, dan kesehatan mental calon pengantin agar siap memikul tanggung jawab pernikahan.

c. Pemeliharaan Kehormatan (*Hifz al-'Ird*)

Merawat diri di rumah agar tampil menawan di hari pernikahan dan menjaga perilaku pra-nikah berkontribusi langsung dalam menjaga *siri'* (harga diri), martabat, serta nama baik kedua belah keluarga besar di mata masyarakat luas.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka nilai-nilai tradisi *rapo-rapoang* tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Nilai	Bentuk
1.	Sosial	“Jadi tradisi <i>rapo-rapoang</i> itu nak mengajarkan calon pengantin untuk menjaga sikap sama perilakunya sebelum menikah agar kehormatan serta nama baik keluarga tetap terjaga di mata masyarakat. Tradisi ini juga menanamkan nilai pengendalian diri dan tanggung jawab sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga.”
		“jadi tradisi <i>rapo-rapoang</i> masih bagus untuk diteruskan karena bisa membantu calon pengantin lebih siap sama fokus dalam mempersiapkan pernikahannya. Selain itu, keluarga juga merasa lebih rasa aman karena calon pengantin sudah berada di rumah dan bisa berkumpul bersama keluarga sebelum hari pernikahan tiba.”
2.	Budaya	“yang dimaksud <i>rapo-rapoang</i> apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan lantas calon mempelai masih saja ingin melakukan aktifitasnya sehari-hari contoh kecil keluar untuk berjalan-jalan hal-hal yang ditakutkan terjadi kepada calon mempelai pria ataupun wanita yaitu mendapatkan musibah, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, apa bila terjadi suatu musibah terhadap calon mempelai pria ataupun wanita sebelum terlaksananya acara pernikahan, ditakutkan acara pernikahan tidak dapat dilaksanakan, maka kedua keluarga mempelai akan menanggung malu, karna adat Bugis sangat menjunjung tinggi budaya malu.”
		yang dimaksud <i>rapo-rapoang</i> adalah waktu dimana calon mempelai pria dan wanita dilarang untuk keluar jauh dari rumah kecuali

		ada keperluan yang sangat mendesak karena yang ditakutkan calon mempelai pria atau wanita mendapatkan musibah semisal kecelakaan dalam mengendarai motor sehingga calon mempelai tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan di hari yang sudah di tentukan dari dua keluarga calon mempelai sebab telah banyak kejadian, contoh tetangga dari Hj Andi Puce hendak keluar menyebar undangan kebeberapa teman, calon mempelai pun mengalami kecelakaan tunggal, beruntung calon mempelai hanya mengalami luka ringan, maka dari itu calon mempelai dilarang keras keluar rumah apabila satu minggu sebelum acara dilangsungkan sebab acara tidak bisa berlangsung apabila calon mempelai tidak ada.
3.	Riligijs	Tradisi ini pada dasarnya baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mengajarkan menjaga diri dan perilaku sebelum menikah
		“Jadi <i>Rapo-rapoang</i> itu nak sebetulnya cara orang tua kita dulu nakondisikani suasana supaya calon pengantin e tidak terganggu konsentrasinya dengan urusan luar rumah. Selama seminggu di rumah, biasanya mereka diarahkan untuk memperbanyak ibadah, mengaji, dan berdoa, sekaligus membersihkan diri secara batin agar nanti saat ijab kabul hatinya sudah tenang dan siap menjalankan pernikahan sebagai ibadah.”

B. Relevansi Tradisi Larangan Keluar Rumah di Perkembangan Zaman bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Kemajuan teknologi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta perubahan pola hidup masyarakat pada era modern telah membawa pengaruh terhadap berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Bugis. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin terbuka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi, namun tetap berupaya menjaga serta melestarikan tradisi yang dianggap memiliki nilai dan makna penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah arus modernisasi tersebut, salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis adalah tradisi larangan keluar rumah atau *Rapo-rapoang* yang dijalankan oleh calon pengantin menjelang pelaksanaan akad nikah.

Walaupun masyarakat saat ini hidup di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola kehidupan, tradisi *Rapo-rapoang* masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase. Tradisi tersebut tidak sekadar dipandang sebagai warisan budaya dari generasi terdahulu, tetapi juga dianggap sebagai wujud penghargaan terhadap nilai-nilai adat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bertahannya tradisi ini menunjukkan bahwa proses modernisasi tidak selalu menyebabkan hilangnya budaya lokal, melainkan dapat berjalan seiring dengan pelestarian adat istiadat yang masih memiliki makna dan relevansi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa:

“Walaupun zaman sudah modern itu nak, tradisi ini masih dijaga karena merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai sopan santun dan penghormatan terhadap calon pengantin.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa tradisi *rapo-rapoang* masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat karena dianggap sebagai bentuk

⁶⁵ Andi Lukmanul Hakim, “Pekerjaan Petani Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 16 Mei 2026.”

warisan budaya yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan moral yang sangat bermanfaat. Tradisi ini bertujuan untuk membina calon pengantin agar dapat menjaga sikap, tingkah laku, dan etika mereka sebelum memasuki kehidupan bersama dalam rumah tangga. Selain itu, terus berlangsungnya tradisi ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap adat yang telah diberikan oleh orang-orang yang ada sebelumnya, sehingga masyarakat berusaha untuk tetap mempertahankannya meskipun zaman terus berkembang.

Bagi orang Bugis, masa sebelum menikah adalah waktu yang suci dan memiliki arti penting. Oleh karena itu, calon mempelai diharapkan bisa menjaga diri sendiri dan menghindari berbagai hal yang bisa mengganggu jalannya proses pernikahan berjalan lancar. Tradisi *rapo-rapoang* dianggap sebagai cara untuk memberi kesempatan kepada calon pengantin agar bisa lebih berfokus mempersiapkan diri, baik secara tubuh, pikiran, maupun jiwa, sebelum memasuki kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Tradisi *rapo-rapoang* masih dijalankan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase karena tradisi ini dianggap memiliki nilai pendidikan, nilai moral, serta menghormati warisan budaya dari nenek moyangnya. Meskipun masyarakat hidup di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, tradisi ini masih dianggap bermanfaat bagi calon pengantin dalam membantu mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan bersama.

Jika di analisis menggunakan *maqasid al-syariah*, terus berlangsungnya tradisi *rapo-rapoang* menunjukkan usaha mencapai kemaslahatan bagi calon pengantin. Tradisi ini memberi kesempatan bagi calon pengantin untuk lebih menjaga diri sendiri, menghindari perbuatan yang bisa membawa bahaya, dan mempersiapkan

diri secara lebih matang sebelum menikah. Hal itu sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), karena masyarakat berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu keamanan calon pengantin sebelum acara akad nikah berlangsung.

Selain itu, tradisi *rapo-rapoang* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga keberlangsungan keturunan dalam kehidupan keluarga. Bagi masyarakat Bugis, pernikahan dipandang sebagai tahapan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai persiapan dilakukan agar proses menuju pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari berbagai kendala. Melalui pelaksanaan tradisi *Rapo-rapoang*, calon pengantin diberi waktu untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, maupun emosional sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, relevansi tradisi *rapo-rapoang* pada masa kini tidak hanya terletak pada posisinya sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga pada manfaat yang dianggap masih memiliki nilai bagi masyarakat. Apabila tradisi ini dipahami sebagai sarana untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kewaspadaan, dan melakukan ikhtiar sebelum melangsungkan pernikahan, maka keberadaannya dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam *maqasid al-syariah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu gusnawati, menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, tradisi *rapo-rapoang* masih penting untuk dilaksanakan meskipun sekarang zamannya sudah modern. Tradisi ini mengajarkan calon pengantin untuk lebih menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum menikah. Selain itu, tradisi ini juga merupakan bagian dari adat Bugis yang sudah

diwariskan oleh orang tua dan leluhur kita, sehingga sudah sepatutnya tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat masih memandang tradisi *rapo-rapoang* sebagai tradisi yang memiliki manfaat dalam proses persiapan menuju pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Menurut masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini masih relevan untuk diterapkan karena mengajarkan sikap kehati-hatian, pengendalian diri, dan tanggung jawab sebelum memasuki jenjang perkawinan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan zaman, tradisi *rapo-rapoang* tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai kemanfaatan bagi calon pengantin maupun bagi keberlangsungan adat istiadat masyarakat Bugis.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqasid al-syariah*, tradisi *rapo-rapoang* mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Tradisi ini memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk menjaga diri, mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional, serta menghindari hal-hal yang dapat mengganggu proses pernikahan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena tradisi ini dipandang sebagai upaya perlindungan dan kehati-hatian sebelum akad nikah dilaksanakan. Selain itu, tradisi *rapo-rapoang* juga berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena menjadi bagian dari persiapan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, selama tradisi ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar dan tidak bertentangan dengan

⁶⁶ Ibu Gusnawati, “Pekerjaan PNS Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 14 Mei 2026.”

ajaran Islam, keberadaannya dapat dinilai selaras dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqasid al-syariah*.

Selain itu, cara pemuda memandang tradisi *rapo-rapoang* juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi apakah tradisi itu bisa terus berlangsung atau tidak. Sebagian dari anak muda masih mendukung hal tersebut karena dianggap sebagai bagian dari budaya Bugis yang harus dipertahankan dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini memiliki nilai-nilai baik yang bisa membentuk kepribadian calon pengantin sebelum mereka menikah. Namun, ada pihak lain yang berpendapat bahwa pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak memberatkan calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Resal, menyampaikan bahwa:

“Kalau menurut saya tradisi *rapo-rapoang* masih tetap dilaksanakan hingga saat ini, karna *wettukku aga meloka botting lojamato yasenge rapo rapoang* meskipun penerapannya tidak lagi seketat seperti dahulu. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kehidupan modern yang mengharuskan calon pengantin tetap bekerja dan mengurus persiapan pernikahan. tetapi, nilai utama tradisi ini, yaitu menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum menikah, masih tetap dipertahankan oleh masyarakat.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas adanya usaha untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya dan kebutuhan hidup modern. Generasi muda umumnya tidak menolak adanya tradisi *Rapo-rapoang*, tetapi mereka lebih berharap bentuk pelaksanaannya bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan situasi saat ini. Sikap itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang tradisi bukan hanya sebagai aturan yang harus diikuti secara kaku, tetapi juga sebagai nilai budaya yang bisa diubah sesuai kondisi saat ini tanpa menghilangkan makna utamanya.

⁶⁷ Resal, “Pekerjaan Pedagang Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 21 Mei 2026,” n.d.

Jika di analisis menggunakan *teori Maqasid al-syariah*, cara generasi muda memandang tradisi *Rapo-rapoang* menunjukkan usaha mereka untuk menjaga manfaat yang ada dalam tradisi itu sekaligus menyesuaikannya dengan kehidupan modern saat ini. Meskipun cara pelaksanaannya tidak terlalu ketat seperti dulu, nilai penting dari tradisi ini tetap dijaga, yaitu untuk menjaga diri sendiri dan membantu calon pengantin siap menghadapi kehidupan berumahtangga. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), karena tradisi ini dianggap sebagai cara yang hati-hati dan memberi perlindungan bagi orang yang akan menikah sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, persiapan yang dilakukan melalui tradisi *Rapo-rapoang* juga bertujuan untuk menjaga keturunan atau mengawal kelangsungan keturunan, karena diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam membangun keluarga yang selaras dan berkelanjutan. Dengan demikian, perubahan dalam cara melaksanakan tradisi sesuai dengan perkembangan zaman tidak menghilangkan manfaat yang ada di dalam tradisi tersebut, selama tujuan utama dari tradisi itu tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan La Useng mengatakan bahwa:

“jadi *Rapo-rapoang* itu masih layak dipertahankan karena sudah menjadi bagian dari adat perkawinan masyarakat di sini. Meskipun sekarang banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, tradisi ini tetap memiliki manfaat karena mengajarkan calon pengantin untuk lebih menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurut saya itu nak, tradisi ini boleh menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jangan sampai hilang.”⁶⁸

⁶⁸ La Useng, “Pekerjaan Petani Imam Di Desa Botto Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat masih memandang tradisi *Rapo-rapoang* sebagai bagian penting dari identitas budaya Bugis yang perlu dilestarikan. Meskipun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kedisiplinan, pengendalian diri, dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga, tetap dianggap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang tradisi sebagai sesuatu yang harus dijalankan secara kaku, melainkan sebagai warisan budaya yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dan tujuan utamanya.

Jika dianalisis menggunakan *Teori Maqasid al-syariah*, Tradisi *Rapo-rapoang* masih dianggap memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Meskipun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, tujuan utama tradisi ini tetap dipertahankan, yaitu membantu calon pengantin menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena tradisi ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menghindarkan calon pengantin dari hal-hal yang dapat mengganggu proses menuju pernikahan. Selain itu, tradisi *Rapo-rapoang* juga berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena persiapan yang dilakukan sebelum menikah diharapkan dapat mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyesuaian pelaksanaan tradisi terhadap perkembangan zaman tidak menghilangkan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya selama tujuan dan nilai-nilai utama tradisi tersebut tetap terjaga serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka tradisi *rapo-rapoang* dengan perkembangan zaman tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Andi Lukmanul Hakim	“Walaupun zaman sudah modern itu nak, tradisi ini masih dijaga karena merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai sopan santun dan penghormatan terhadap calon pengantin.”
2.	Ibu Gusnawati	“Menurut saya, tradisi <i>Rapo-rapoang</i> masih penting untuk dilaksanakan meskipun sekarang zamannya sudah modern. Tradisi ini mengajarkan calon pengantin untuk lebih menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum menikah. Selain itu, tradisi ini juga merupakan bagian dari adat Bugis yang sudah diwariskan oleh orang tua dan leluhur kita, sehingga sudah sepatutnya tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.”
3.	Resal	“Kalau menurut saya tradisi <i>Rapo-rapoang</i> masih tetap dilaksanakan hingga saat ini, karna <i>wettukku aga meloka botting lojamato yasenge rapo rapoang</i> meskipun penerapannya tidak lagi seketat seperti dahulu. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kehidupan modern yang mengharuskan calon pengantin tetap bekerja dan mengurus persiapan pernikahan. tetapi, nilai utama tradisi ini, yaitu menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum menikah, masih tetap dipertahankan oleh masyarakat”

4.	<p>“jadi <i>Rapo-rapoang</i> itu masih layak dipertahankan karena sudah menjadi bagian dari adat perkawinan masyarakat di sini. Meskipun sekarang banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, tradisi ini tetap memiliki manfaat karena mengajarkan calon pengantin untuk lebih menjaga diri dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurut saya itu nak, tradisi ini boleh menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jangan sampai hilang.”</p>
----	---

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.⁶⁹ Syariat Islam, atau yang umum dikenal sebagai syariah, adalah kumpulan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur relasi antara makhluk dengan Tuhannya, serta antarmanusia sesama. Islam menjadi rukun dan pedoman utama bagi penganutnya dalam menata segala arah kegiatan, termasuk cara bertafakur, apalagi hingga tata cara adat istiadat.⁷⁰

Tradisi *Rapo-rapoang* atau larangan untuk tidak keluar rumah bagi calon pengantin yang berlaku di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

⁶⁹ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” 1974.

⁷⁰ MUHAMMAD ARSUL NUR, “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi,” *IAIN PAREPARE*, 2023.

adalah salah satu bentuk nilai moral dan keyakinan adat yang masih hidup dan dilestarikan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bugis. Larangan keluar rumah ini dimaksudkan untuk membatasi gerakan fisik dan kegiatan sosial calon mempelai agar tidak meninggalkan tempat tinggalnya selama periode tertentu sebelum acara akad nikah dilaksanakan. Kepercayaan dan ketaatan terhadap aturan adat ini masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat. Mereka percaya bahwa jika melanggar larangan tersebut, bisa menimbulkan kerugian, bencana, atau dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis bagi calon pengantin saat hari pernikahan berlangsung.

Dari segi hukum keluarga Islam, secara umum tidak ada aturan yang jelas melarang atau memaksa calon pengantin untuk tinggal di dalam rumah atau tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sebelum menikah. Islam hanya menetapkan prinsip dasar tentang sahnya pernikahan, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti adanya pria dan wanita yang menjadi mempelai, wali pernikahan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁷¹ Selama rukun dan syarat tersebut dipenuhi, pernikahan tersebut secara hukum resmi dianggap sah dalam perspektif syariat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah. An-Nisa/4: 3 yang menyatakan bolehnya menikah selama mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

⁷¹ Resqi Sofyanti Sofyan, "Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)" (IAIN parepare, 2025).

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

Terjemahan:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷²

Selain itu Rasulullah Saw juga bersabda:

“Aku shalat, aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”

Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat menganjurkan pelaksanaan pernikahan sebagai bagian dari syariat, tanpa disertai adanya pembatasan atau larangan ruang gerak yang bersifat mengikat bagi calon mempelai sebelum akad dilangsungkan.

Dengan demikian, kepatuhan calon mempelai terhadap tradisi *rapo-rapoang* tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam selama penerapannya tidak melanggar ketentuan dan nilai-nilai syariat. Tidak adanya larangan secara tekstual di dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai pembatasan ruang gerak menjelang akad

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 77.

nikah menunjukkan bahwa praktik larangan keluar rumah ini pada dasarnya berada dalam ranah hukum adat yang diperbolehkan (*mubah*).

Namun demikian, dalam studi hukum Islam terdapat konsep '*urf*', yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat, yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penerapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, tradisi melarang calon pengantin untuk keluar rumah dapat dikategorikan sebagai '*urf*'. Berbeda dengan kepercayaan adat yang hanya didasarkan pada mitos kesialan tanpa alasan yang masuk akal, kebiasaan *rapo-rapoang* di Kecamatan Pitu Riase didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang logis dan pengaruh moral terhadap calon pengantin sebelum akad nikah. Oleh karena itu, kebiasaan ini biasanya termasuk dalam kategori adat yang baik dan sah, karena nilai yang diperoleh sesuai dengan anjuran agama untuk melindungi diri sendiri, menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan masalah, serta meningkatkan kesiapan mental dan rohani di dalam rumah sebelum memasuki proses pernikahan.

Jika dilihat dari teori '*urf*', tradisi *Rapo-rapoang* atau larangan bagi calon pengantin untuk tidak keluar rumah bisa dianggap sebagai kebiasaan atau aturan adat yang berlaku dan terus berkembang sejak dulu hingga kini dalam masyarakat Bugis. Dalam hukum Islam, '*urf*' adalah kebiasaan atau adat yang dikenal, diakui, dan diamalkan oleh masyarakat dalam komunitas tertentu. Adat tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum (*al-'adah muhakkamah*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari syariat Islam.

Secara metodologis, '*urf*' dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, memberi manfaat nyata, serta tidak

membolehkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Sebaliknya, '*urf fasid*' adalah kebiasaan atau adat yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, mengandung unsur perbuatan maksiat, membawa kerugian, atau menciptakan keyakinan yang dapat membawa seseorang ke arah kesyirikan.

1. Pandangan yang Termasuk '*Urf Shahih*'

Beberapa pandangan dan interpretasi masyarakat di Kecamatan Pitu Riase mengenai tradisi *Rapo-rapoang* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*', karena selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, di antaranya:

a. Kebolehan Menjalankan Tradisi Selama Tidak Mengintervensi Rukun dan Syarat Pernikahan

Pandangan bahwa tradisi *rapo-rapoang* diposisikan murni sebagai instrumen persiapan sosial dan fisik, di mana pelaksanaan akad nikah itu sendiri tetap bersandar penuh pada pemenuhan rukun dan syarat sah menurut syariat Islam. Aturan adat ini tidak menambah, mengurangi, atau menghalangi keabsahan pernikahan secara hukum keagamaan.

b. Kesadaran Tauhid Bahwa Keselamatan dan Musibah Mutlak di Tangan Allah SWT

Pandangan masyarakat yang meyakini bahwa perlindungan dari kecelakaan, petaka, atau marabahaya selama masa menjelang pernikahan bukanlah bersumber dari kekuatan magis rumah tersebut, melainkan mutlak merupakan takdir dan ketetapan Allah SWT. Pembatasan keluar rumah dipandang secara rasional sebagai bentuk ikhtiar manusiawi (*kasb*) untuk menghindari kelalaian di jalan raya, sejalan

dengan perintah agama untuk menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dan senantiasa berprasangka baik (*husnuzhan*) terhadap ketetapan-Nya.

c. Fleksibilitas Pelaksanaan Aturan Adat Demi Menghindari Kesulitan (*Masyaqqah*)

Pandangan bahwa larangan keluar rumah bagi calon pengantin tidak bersifat mutlak dan kaku, melainkan boleh dilanggar atau disesuaikan jika terdapat keperluan yang mendesak dan substantif (seperti bekerja, menuntut ilmu, atau mengurus berkas administrasi pernikahan di KUA). Kedisiplinan berdiam diri di rumah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) demi ketenangan batin, bukan karena adanya ketakutan mistis akan datangnya kesialan jika keluar rumah.

2. Pandangan yang Termasuk '*Urf Fasid*

Beberapa orang percaya bahwa melanggar tradisi *Rapo-rapoang* pasti akan menyebabkan sial, bencana mistis, atau musibah gaib yang berdampak pada kehidupan pernikahan calon pengantin, dan hal ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*'. Hal ini karena keyakinan tersebut bersifat deterministik dan mistis, tetapi tidak didukung oleh dasar hukum atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Islam, semua bentuk kebahagiaan, musibah, jodoh, serta kematian adalah bagian dari ketentuan mutlak Allah SWT, sehingga tidak bisa dihubungkan secara pasti atau secara kelewat alamiah dengan kebiasaan seseorang keluar rumah menjelang hari pernikahannya.

Selain itu, keyakinan bahwa pergi keluar rumah bagi calon mempelai bisa membawa bahaya secara pasti berpotensi merusak iman Islam, terutama jika diyakini bahwa adat memiliki kekuatan sendiri yang lebih besar atau lebih dahulu dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, keyakinan yang

menganggap pelanggaran adat larangan keluar rumah sebagai penyebab utama atau faktor penentu tunggal terjadinya musibah termasuk dalam '*urf fasid* karena tidak sejalan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam.

Melihat pandangan masyarakat di atas, tradisi melarang calon pengantin untuk keluar rumah (*rapo-rapoang*) secara nyata lebih memenuhi syarat sebagai '*urf shahih*, selama tradisi tersebut dipandang sebagai alat ikhtiar rasional untuk menjaga keselamatan fisik dan kematangan spiritual. Hal ini karena dalam hukum Islam tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk pergi keluar rumah sebelum menikah. Apakah pernikahan itu sah atau tidak, tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun dalam pernikahan, bukan karena mematuhi aturan isolasi adat tertentu. Namun, jika tradisi tersebut dijalankan dengan keyakinan mistis bahwa keluar rumah pasti akan membawa kutukan atau bencana gaib, maka cara pandang ini berubah menjadi '*Urf fasid*, karena berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam tentang ketentuan takdir Allah SWT.

Meskipun ada dua makna yang berbeda, tradisi *Rapo-rapoang* tetap dilanjutkan oleh masyarakat di Kecamatan Pitu Riase karena secara sosiologis dianggap memiliki nilai yang hati-hati (ihtiyat), mengatur moral, dan sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya Bugis yang turun temurun. Namun, jika larangan tersebut diterapkan dengan terlalu kaku hingga menyebabkan kesulitan yang mengganggu kebutuhan penting calon mempelai, atau hingga membuat orang percaya bahwa adat memiliki kekuatan mutlak di luar ketentuan yang ditentukan oleh takdir, maka hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, berdasarkan teori '*urf*, tradisi *Rapo-rapoang* di masyarakat Bugis Kecamatan Pitu Riase secara umum termasuk dalam kategori '*Urf shahih* yang nilainya mubah,

artinya boleh dilakukan. Namun, perlu dicatat bahwa masyarakat harus memastikan pelaksanaan tradisi tersebut tetap bersih dari pengaruh keyakinan mistis yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kaidah fikih menyebutkan:⁷³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."⁷⁴

Dalam konteks tradisi *rapo-rapoang* yang dilakukan masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase, penerapan prinsip ini sangat penting untuk mengeksplorasi makna di balik larangan keluar rumah bagi calon pengantin. Pembatasan pergerakan dan aktivitas di luar rumah sebelum hari pernikahan sebenarnya adalah upaya pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*) untuk melindungi calon pengantin dari berbagai risiko (*mafasid*) yang nyata. Kemudharatan tersebut bisa berupa risiko fisik, seperti kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena kondisi psikologis calon pengantin yang kurang fokus atau merasa cemas menjelang hari pernikahan, serta kemudharatan sosial berupa gosip yang bisa merusak nama baik keluarga besar.

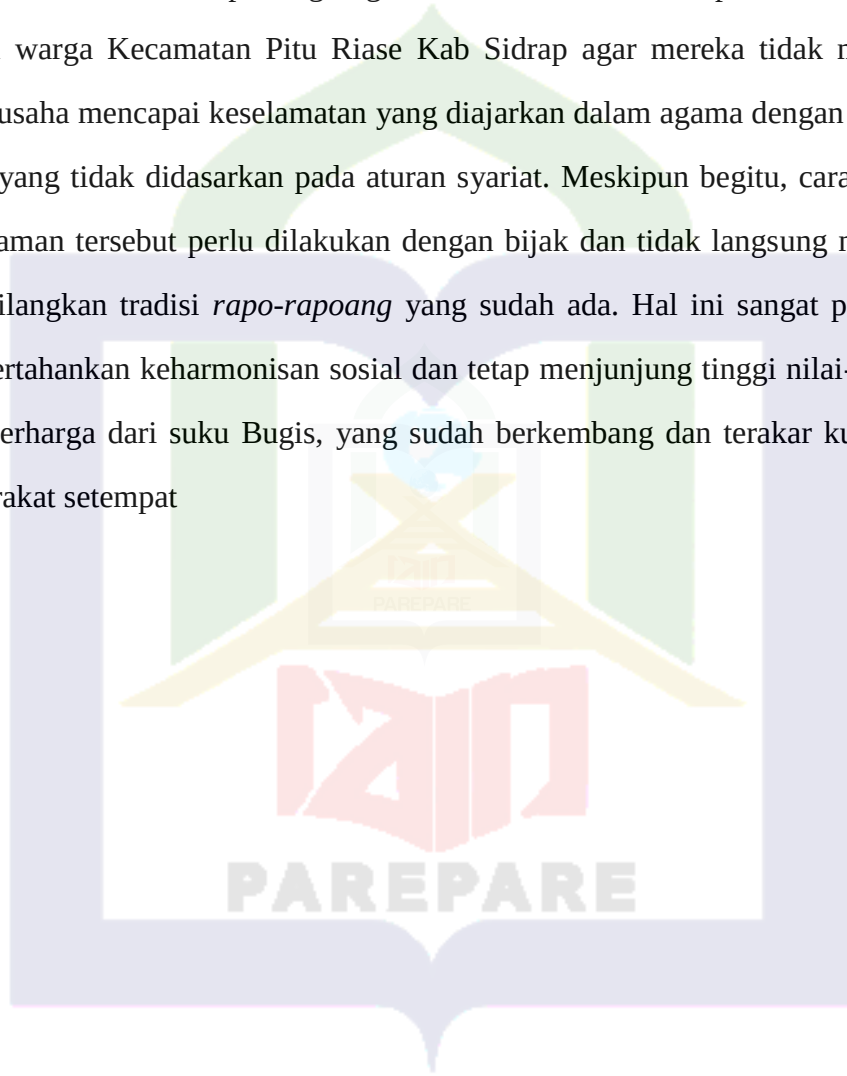
Dengan demikian, ketika masyarakat adat setempat meminta calon pengantin tetap tinggal di dalam rumah, tindakan menolak bahaya atau kerugian fisik dan sosial tersebut diutamakan oleh syariat, dibandingkan membiarkan calon mempelai pergi bebas ke luar rumah hanya untuk cari kesenangan atau melakukan aktivitas yang tidak penting. Dengan melihat dari perspektif hukum keluarga Islam, inti dari tradisi

⁷³ Wawan Wahyuddin et al., *Kaidah Fiqih* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁷⁴ Imam Kamaluddin and Mushaq Syamsuar, 'Implementasi Wakaf Produktif Berbasis Qa'idah Dar'Al-Mafasid Muqaddam Ala Jalb Al-Masalih: Analisis Dimensi Syariah Terhadap Risiko Pengelolaan Wakaf', *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2026), pp. 157–67.

melarang keluar rumah ini sesuai dengan semangat prinsip fikih tersebut, yaitu mengutamakan keselamatan dan martabat calon pengantin agar pernikahan yang sakral dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada warga Kecamatan Pitu Riase Kab Sidrap agar mereka tidak mengacaukan antara usaha mencapai keselamatan yang diajarkan dalam agama dengan kepercayaan mistis yang tidak didasarkan pada aturan syariat. Meskipun begitu, cara mengoreksi pemahaman tersebut perlu dilakukan dengan bijak dan tidak langsung menolak atau menghilangkan tradisi *rapo-rapoang* yang sudah ada. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berharga dari suku Bugis, yang sudah berkembang dan terakar kuat di tengah masyarakat setempat



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah (*rapo-rapoang*) bagi Calon Pengantin dalam Adat Perkawinan Bugis di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi melarang calon pengantin keluar rumah (*rapo-rapoang*) di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki makna sosial, budaya, dan religius yang masih terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dari segi sosial, tradisi ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik keluarga dengan cara mengontrol perilaku serta membatasi kegiatan calon pengantin sebelum menikah. Dari segi budaya, *rapo-rapoang* adalah warisan dari leluhur yang mencerminkan nilai-nilai siri' na pacce dan merupakan bagian yang sangat penting dalam adat perkawinan Bugis yang tetap dipertahankan hingga kini. Dari segi agama, tradisi ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan ibadah, mengenali diri sendiri, dan menyediakan diri secara mental dan spiritual sebelum menikah, sehingga memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Tradisi *rapo-rapoang* masih relevan bagi perkembangan zaman masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase meskipun saat ini tengah menghadapi perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi. Masyarakat masih menganggap tradisi ini berguna sebagai cara melatih karakter, mengendalikan diri, serta mempersiapkan kondisi fisik, mental, dan emosional calon pengantin sebelum menikah. Meski cara pelaksanaannya mulai disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, nilai-nilai utama di dalamnya tetap dijaga dengan baik. Oleh karena itu, *rapo-rapoang* tidak dianggap sebagai tradisi yang menghalangi kemajuan zaman, melainkan sebagai warisan budaya yang tetap bermanfaat dan berguna dalam kehidupan masyarakat saat ini.

3. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, tradisi *rapo-rapoang* secara umum dapat diterima asal tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan teori '*urf*', tradisi ini dianggap sebagai '*urf shahih*' karena memiliki manfaat yang baik, yaitu menjaga keselamatan, kehormatan, serta kesiapan mempelai dalam menghadapi kehidupan sebagai pasangan suami istri. Selain itu, tradisi ini juga sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah*, terutama dalam melindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi kehormatan. Namun, jika tradisi ini diiringi keyakinan bahwa melanggarnya pasti akan menimbulkan musibah atau bencana gaib secara mutlak, maka keyakinan tersebut disebut '*urf fasid*' karena bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Bugis di Kecamatan Pitu Riase Masyarakat diharapkan tetap melestarikan tradisi *Rapo-rapoang* sebagai bagian dari warisan budaya Bugis yang mengandung nilai sosial, budaya, dan religius yang positif. Namun, pelaksanaannya perlu diarahkan pada nilai-nilai pendidikan, pembinaan diri, dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga, serta menghindari keyakinan yang bersifat mistis atau bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Kepada generasi muda Generasi muda diharapkan mampu memahami makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi *Rapo-rapoang* secara lebih rasional dan proporsional. Pelestarian tradisi hendaknya dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, sehingga budaya lokal tetap terjaga dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.
3. Kepada tokoh agama, tokoh adat, dan peneliti selanjutnya Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara adat dan syariat Islam agar tradisi yang dijalankan tetap berada dalam koridor ajaran agama. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tradisi-tradisi perkawinan masyarakat Bugis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, antropologi, maupun sosiologi hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Rahim, Hasan Dfinubun, Sunuwati. "An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts in a Single Pronouncement of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs" 1, no. 1 (2024): 25–33.
- Abdullah, Abdullah. "Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." IAIN parepare, 2025.
- Agusti. "Pekerjaan Petani Kepala Dusun Desa Botto Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026," n.d.
- Amrullah Hayatudin, S H I. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" 9 (2022): 26–27.
- Andi lukmanul hakim. "Pekerjaan Petani Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 16 Mei 2026," n.d.
- Ansari, Ansari. "Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (2024): 226–47.
- Anugrah Tenri, Tolasulo. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Symbol Tradisional Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." IAIN Palopo, 2020.
- Anwar Aris; Mutmainah, Iin; Jesika, Jesika; Al-Magfira Salsabila, Nurul, Wirani Aisiyah; Aris. "Dinamika Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Jasa Nikah Siri Online Di Parepare." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, no. Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (2025): 18–34.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Amzah, 2024.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana, 2023.
- Basri, Rusdaya, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin. "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam : Antara ' Maslahat ' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang Ijbar Rights In Islamic Family Law : Between " Maslahat " And Child Protection In Sidenreng Rappang Regency," no. Dv (n.d.): 168–91.
- Billah, Mu'tashim. "Analisis Uslūb Al-Nidā' pada Fawā'itih Al-Suwār Dalam Al-Qur'an." Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, 2022.
- BUGIS, Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat, dan Kepulauan Di Segeri Kabupaten Pangkajene, And T Hasliyawatih. "TAHUN 2024," n.d.
- Community, Suppa. "MARITAL Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Keluarga The

- Tradition of Penne Anreang in Traditional Wedding Ceremonies of the Suppa Community , Pinrang Regency :” 3, no. 1 (2024): 1–9.
- Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto. “Penelitian Lapangan (Field Research).” nd, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. “*Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*” (No Title), 1990.
- Harisudin, M Noor. “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 69–70.
- Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method.” *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.
- Hatmaja, Fauzi Nabawi Tri. “Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99.
- HELIN, PUTRI A D E AGUSTIN. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Calon Pengantin Wanita Yang Dipingit Dalam Waktu Tertentu Sebelum Akad Dalam Adat Lampung (Studi Kasus Di Desa Negara Ratu Wates Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran).*” UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “*Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan* (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74.
- ibu Gudnawati. “Pekerjaan PNS Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 14 Mei 2026,” n.d.
- Indonesia, Pemerintahan Republik. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019). (2019).
- Irfandy, Irfandy. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rapo-rapoang Di Desa Amassang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.*” IAIN Parepare, 2022.
- Jailani, M Syahran. “*Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*” 1 (2023): 1–9.
- Lafifa, Ainil, and Syah Riza Octavy Sandy. “Optimalisasi Peran Waiter & Waitress Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Restoran Tang Palace Hotel JW Marriott Surabaya.” *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 1 (2023): 8. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i1.1892>.
- Liandini, Nella, and Jufrizal Jufrizal. “*Perspektif Urf Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas).*” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 11–20.
- Mahmud, Muhammad. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode

- Hukum Islam.” *Al-Mau’izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.
- Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.
- Makarim, Abdussami. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- MUHAMMAD ARSUL NUR. “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi.” IAIN parepare, 2023.
- Muzakkir, Muzakkir. “Kontroversi Nikah Passampo Siri’dalam Masyarakat Bugis: Sistem Penetapan Ayah Biologis Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kabupaten Sidenreng Rappang.” IAIN Parepare, 2024.
- Naharuddin SR, Naharuddin S R. “Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.” IAIN Parepare, 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nuramila, Budiman, Wahidin. “MARITAL The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam” 1, no. 1 (2024): 25–33.
- P.Umar. “Pekerjaan Petani, Wawancara Dilakukan Oleh Peneliti Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 13 Mei 2026,” n.d.
- Puce, Hj Andi. “Ketua BKMT Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 17 Mei 2026,” n.d.
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Resal. “Pekerjaan Pedagang Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 21 Mei 2026,” n.d.
- Saputra, Riki Dian. “Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Saputro, Muhammad Majid, Muhammad Mukharom Ridho, Isfihani Isfihani, and Izzun Khoirun Nisa. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Mantu Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 306–10.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” 1974.
- Setio, Much Imron Andi. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.”

- IAIN Ponorogo, 2021.
- Sofyan, Resqi Sofyanti. “Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam).” IAIN parepare, 2025.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. “Implemetasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 01 (2023): 1–14.
- Syamsuddin, Naidin, Hartati Simbolon Ganda Agustina, A Gani Resyi, Bugis Halima, Marta Towe Mariana, Guntur Muhammad, Siti Maulidah, Taufik Muhammad, Renasari Presty Marsela, and Pitri Angela Dwi. “Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.
- Tahir, Syahrullah. “Nilai-Nilai Budaya Rapo-rapoang Pra Nikah Masyarakat Bugis Di Watang Sawitto Kab. Pinrang: Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2021.
- Udar, Mahathir Bin. “Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya.” tt, n.d.
- useng, La. “Pekerjaan Petani Imam Di Desa Botto Wawancara Dilakukan Oleh Penulis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026,” n.d.
- Wahidah, Evita Yuliatul, and Aceng Musyaffa Mukhtar. “Etika Pendidik Dalam Surat Al-A’raf Ayat 199 Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 29–37.
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.
- Wijoyo, Hendro. “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab.” *Academia.Edu*, 2022, 1–10.
- Winsherly Tan, S H Budi, V Henry Soelistyo. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka, 2025.
- WULAN, “Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Yarham, M. “Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 58–73.
- Yuthika, Hadaina. “Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt. G.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421)
21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANDI MUHAMMAD GIMNASTIAR
NIM : 2220203874230038
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP TRADISI LARANGAN KELUAR
RUMAH RAPO-RAPOANG BAGI CALON
PENGANTIN DALAM ADAT PERKAWINAN
BUGIGS DI KECEMATAN PITU RIAS
KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana Nilai-Nilai Sosial, Budaya, Dan Religius Yang Dikandung Pelaksanaan Tradisi Larangan Keluar Rumah *Rapo-Rapoang* Bagi Calon Pengantin Menurut Masyarakat Setempat?

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi larangan keluar rumah (*Rapo-Rapoang*) bagi calon pengantin?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Rapo-Rapoang*?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat tradisi ini bagi calon pengantin dan keluarganya?

4. Mengapa tradisi *Rapo-Rapoang* masih dipertahankan sampai sekarang?
5. Apakah selama masa *Rapo-Rapoang* calon pengantin dianjurkan untuk memperbanyak ibadah?
6. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan tradisi ini dengan ajaran Islam menurut masyarakat?

B. Bagaimana Relevansi Tradisi Larangan Keluar Rumah *Rapo Rapoang* Di Perkembangan Zaman Bagi Calon Pengantin Dalam Adat Perkawinan Bugis Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap?

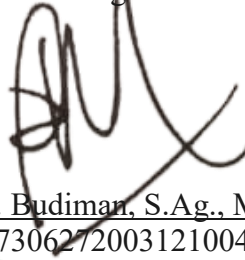
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi *Rapo-Rapoang* masih relevan dilaksanakan pada masa sekarang?
2. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi ini?
3. Apakah tradisi ini masih memberikan manfaat bagi calon pengantin saat ini?
4. Apakah tradisi ini perlu dipertahankan sepenuhnya atau disesuaikan dengan perkembangan zaman?

C. Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah *Rapo-Rapoang* Bagi Calon Pengantin Dalam Masyarakat Bugis Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap?

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *Rapo-Rapoang* yang berlaku di masyarakat Bugis?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini termasuk adat (*'urf*) yang dapat diterima dalam Islam?
3. Apakah tradisi ini mengandung kemaslahatan bagi calon pengantin?
4. Apakah tujuan utama pelaksanaan *Rapo-Rapoang* menurut adat Bugis?

Parepare, 10 Desember 2025

Mengetahui
Pembimbing Utama



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
197306272003121004



DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Dengan P Umar Staf Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 13 Mei 2026.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Bu Gusnawati Staf Desa Botto Kec.Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 14 Mei 2026.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Andi Lukmanulhakim Staf Desa Botto
Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 16 Mei 2026



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Hj.Andi Puce Ketua Bkmt Desa Botto
Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 17 Mei 2026.



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan La Useng Imam Staf Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026.



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Resal Staf Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 21 Mei 2026



Gambar 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Agusti Kepala Dusun Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap Pada Tanggal 20 Mei 2026.

BIODATA PENULIS



Andi Muhammad Gimnastiar, lahir di Uloe' Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2004. Anak ke Tiga dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak H.Pung Umar dan Hj.Andi Puce Penulis menempuh pendidikan di SDN 9 Bila lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Dua Pitue lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 Parepare jurusan Teknik Mesin dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis pernah mengikuti organisasi di HMPS HKI dan Porma. Dengan rasa syukur yang mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang Pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "Tinjauan hukum keluarga islam terhadap tradisi larangan keluar rumah *rapo-rapoang* bagi calon pengantin dalam adat perkawinan bugis Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang".

